

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI  
PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**SINGGIH EKO CAHYONO**

**NIM : 20302400535**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI  
PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SINGGIH EKO CAHYONO**

**NIM : 20302400535**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI PEMUTARAN LAGU  
DI COFFEE SHOP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI  
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : SINGGIH EKO CAHYONO  
NIM : 20302400535  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-0205-7803**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI  
PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 08 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0205-7803

  
**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINGGIH EKO CAHYONO  
NIM : 20302400535

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SINGGIH EKO CAHYONO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SINGGIH EKO CAHYONO
NIM	: 20302400535
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SINGGIH EKO CAHYONO)

\*Coret yang tidak perlu

## Abstrak

Fenomena maraknya pemanfaatan lagu di ruang publik, khususnya di *coffee shop*, kerap menimbulkan permasalahan hukum karena tidak diikuti dengan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi hak cipta yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem royalti lagu di *coffee shop*, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktiknya, serta mengkaji peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak *performing rights* di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola *coffee shop* dan pihak LMKN, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta putusan pengadilan terkait hak cipta. Analisis penelitian didasarkan pada beberapa kerangka teori, yaitu teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, teori keadilan John Rawls, dan teori keadilan dalam perspektif Islam. Teori-teori ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum, kesadaran pelaku usaha, serta efektivitas lembaga dalam mengawal implementasi kewajiban royalti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pembayaran royalti di *coffee shop* masih belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemui meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya sosialisasi yang merata, tarif royalti yang dianggap memberatkan bagi UMKM, lemahnya sistem pendataan dan monitoring, serta keterbatasan peran LMKN dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, LMKN memiliki peran penting sebagai lembaga koordinatif dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti, sekaligus menjadi jembatan antara pencipta dan pengguna karya musik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, diferensiasi tarif berbasis skala usaha, peningkatan sosialisasi, dan optimalisasi peran LMK Daerah agar sistem royalti lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Lagu dan Musik, Hak Cipta



## ***Abstract***

*The widespread use of songs in public spaces, particularly in coffee shops, often raises legal issues since it is not accompanied by the payment of royalties to songwriters or copyright holders. This condition questions the effectiveness of Indonesia's copyright regulations, especially Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. This research aims to analyze the implementation of the royalty payment system for song playback in coffee shops, to identify the obstacles faced in practice, and to examine the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in enforcing performing rights in public spaces.*

*This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews with coffee shop managers and LMKN officials, while secondary data were obtained from legal literature, statutory regulations, official documents, and court decisions related to copyright. The analysis framework is built upon several legal theories, including Lawrence M. Friedman's theory of legal system enforcement, Soerjono Soekanto's theory of legal compliance, John Rawls's theory of justice, and the concept of justice in Islamic law. These theoretical perspectives are utilized to understand the interrelation between legal norms, business actors' awareness, and the institutional effectiveness in safeguarding royalty obligations.*


*The findings reveal that the implementation of royalty payment obligations in coffee shops remains suboptimal. The main obstacles include the low level of legal awareness among business owners, insufficient and uneven dissemination of information, royalty tariffs perceived as burdensome for small and medium enterprises (SMEs), weak data collection and monitoring systems, and LMKN's limited role in law enforcement. Nevertheless, LMKN plays a strategic role as a coordinating body in collecting, managing, and distributing royalties, as well as bridging the interests of creators and users. This study underscores the need for stronger implementing regulations, a differentiated tariff system based on business scale, enhanced public outreach, and the optimization of regional collective management institutions to establish a royalty system that is fair, transparent, and sustainable*

***Keywords: Copyright, Music and Songs, Performing Rights***



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas  
rahmat dan karunia-Nya,  
serta shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ, sang  
pembawa cahaya kehidupan.*



*Penulis mempersembahkan Tesis ini  
untuk kedua Orang Tua,  
Ibu, dan Bapak  
tercinta yang telah mendidik  
serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya hingga saat ini,  
terimakasih juga untuk segala dukungan  
baik berupa materi maupun moral  
dan untuk Adik-ku yang sangat baik dan senantiasa mendukung  
segalanya*



## MOTO

*Keberhasilan bukan hanya tentang gelar yang dicapai, tetapi  
tentang manfaat yang lahir untuk sesama.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan jalan dan limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI PEMUTARAN LAGU DI *COFFEE SHOP* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA” ini dengan semaksimal mungkin. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan Penulis, walaupun dalam segala keterbatasan yang dimiliki.

Tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di bidang Hukum Ekonomi Bisnis pada Program Studi S-2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE.Akt, M.Hum selaku Rektor UNISSULA dan juga sebagai Ketua Penguji dalam penulisan Tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Magister Ilmu Hukum Unissula.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Magister Ilmu Hukum Unissula.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unissula.

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Unissula.
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dan penguji dalam Penulisan Tesis ini.
8. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH. Selaku penguji dalam Penulisan Tesis ini.
9. Staff Magister Hukum UNISSULA yang sangat responsif dalam membantu selama periode perkuliahan.
10. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak mau dan mengizinkan untuk menjadi narasumber penelitian, terkhusus kepada CF-01, N-1, CF-2, N-2, CF-3, N-3 (telah disamakan), serta LMKN yang sudah sangat banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, tanpa kalian mungkin penelitian ini tidak akan pernah selesai.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian .....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Persembahan .....	vii
Moto.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kerangka konseptual .....	15
1. Regulasi.....	15
2. Hak Cipta.....	16
3. Royalti .....	17
4. Kepatuhan Usaha.....	19
F. Kerangka Teoritis .....	20
1. Teori Hukum Keadilan .....	20
2. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam .....	21

3. Teori Penegakan Hukum .....	23
4. Teori Kepatuhan Hukum .....	26
G. Metode Penelitian .....	29
1. Metode Pendekatan .....	29
2. Spesifikasi Penelitian .....	30
3. Sumber Data dan Jenis Data .....	30
4. Metode Pengumpulan Data .....	32
5. Metode Analisis Data .....	33
H. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	36
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	36
B. Tinjauan Umum tentang Royalti .....	42
C. Tinjauan tentang Pembayaran Royalti .....	45
D. Tinjauan Umum tentang Regulasi .....	55
E. Hak Cipta dalam Perspektif Islam .....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Implementasi Sistem Royalti Terhadap Pemutaran Lagu Di <i>Coffee Shop</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	65
B. Hambatan Yang Dihadapi dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penerapan Kewajiban Pembayaran Royalti Oleh <i>Coffee Shop</i> .....	79
C. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menegakkan Hak <i>Performing Rights</i> ) Di Ruang Lingkup Publik ..	94
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika penciptaan dan distribusi karya intelektual, seperti musik, buku, desain, dan perangkat lunak. Di era ekonomi kreatif saat ini, karya cipta tidak hanya memiliki nilai estetika dan budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi para kreator. Dalam konteks ini, sistem royalti menjadi instrumen penting untuk memberikan kompensasi atas penggunaan karya, khususnya untuk tujuan komersial.

Banyaknya penduduk di Indonesia menyebabkan berbagai macam aktivitas dari penduduk di Indonesia, salah satunya bermain dan mementaskan musik, baik yang mementaskan musik tersebut adalah musisinya secara langsung ataupun tidak. Pengertian lagu/musik pada dasarnya memiliki sedikit perbedaan namun saling berkaitan. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan, setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada serta irama juga memberi variasi tertentu pada suatu lagu.<sup>1</sup> Lagu/musik sendiri merupakan satu kesatuan karya cipta.<sup>2</sup> Pengertian

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, hlm. 113.

<sup>2</sup> Tommy Hottua Marbun, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler", TRANSPARENCY, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 1, Februari-Mei 2013, hlm. 2.

ciptaan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Perkembangan zaman yang semakin modern, didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat di era globalisasi, telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis mulai dari investasi, industri, hingga cara pemasaran produk. Adanya perubahan ini juga diikuti oleh Kekayaan Intelektual dalam hal ini yang digunakan pada proses pembuatan produk dan pemasarannya.<sup>3</sup> Pada masa sekarang ini, pengaruh globalisasi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>4</sup> Salah satu dampak yang paling terasa adalah pada produk-produk hasil pemikiran dan kreativitas manusia, seperti berbagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemajuan teknologi digital membuat karya-karya ini, termasuk lagu dan musik, bisa dengan mudah tersebar dan diakses oleh masyarakat luas di berbagai belahan dunia.

Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di segala bidang, ‘dunia menjadi semakin kecil’. Berbagai peristiwa di setiap pojok dunia yang satu, termasuk berbagai permasalahan yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Kholis Rosiah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 133.

dengan Hak Cipta serta penanggulangannya, dengan segera menjadi pengetahuan pula di pojok dunia lainnya. Namun, kemudahan akses ini juga menimbulkan tantangan baru. Banyak karya kreatif yang kemudian digunakan tanpa izin atau bahkan dibajak.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak para pencipta, penyanyi, serta pemegang hak terkait lainnya. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa para kreator mendapatkan penghargaan dan imbalan yang pantas atas karya mereka.

Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait hak cipta, mulai dari pendaftaran, perlindungan, hingga sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang adil bagi para pencipta karya sekaligus memastikan masyarakat bisa tetap menikmati berbagai karya kreatif secara legal dan bertanggung jawab. Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Frasa Hak Cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan Hak Cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 34.

<sup>6</sup> Anis Mashdurohatun, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 4

Hak Cipta merupakan hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta, pencipta yang dimaksud bisa pribadi, kelompok, atau badan hukum. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, oleh karena itu hak cipta harus benar-benar lahir dari kreativitas manusia.<sup>7</sup> Yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena ciptaan ini dilindungi oleh hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut seizin pencipta.<sup>8</sup> Pencipta merupakan seseorang atau lebih yang secara bersama atas inspirasinya melahirkan suatu karya atau ciptaan, ciptaan tersebut berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk sesuatu dan bersifat pribadi.<sup>9</sup> Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI khususnya hak cipta adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.<sup>10</sup>

Hak Cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan

---

<sup>7</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 191.

<sup>8</sup> Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 6.

<sup>9</sup> Engga Prayogi dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2011, hlm 130.

<sup>10</sup> Ibid.

dengan HKI lainnya seperti merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit.<sup>11</sup> Pada hakekatnya, hak kekayaan intelektual merupakan refleksi dari pengembangan diri manusia yakni untuk berkreasi, termasuk menghasilkan berbagai karya intelektual seperti invensi, karya cipta desain serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha dan bisnis.<sup>12</sup>

Sebagai negara hukum tentu sudah semestinya kita mengatur tentang proses berjalannya segala sesuatu agar dapat menguntungkan semua elemen. Di Indonesia sendiri hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti yang tertulis berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, urutan hierarki hukum di Indonesia terdiri atas:<sup>13</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 45.

<sup>12</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101.

<sup>13</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan judul penelitian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi puncak dari segala peraturan yang ada, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana isinya berisi tentang penjabaran konkret dari perlindungan hak cipta, selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mana isinya berisi tentang aturan teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Definisi Hak Cipta diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”. Pasal 40 Ayat 1 mengatur tentang Ciptaan yang dilindungi, jenis ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), yaitu: Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;



4. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
5. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
6. Karya seni terapan;
7. Karya arsitektur;
8. Peta;
9. Karya seni batik atau seni motif lain;
10. Karya fotografi;
11. Potret;
12. Karya sinematografi;
13. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
14. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. Permainan video; dan
18. Program Komputer

Landasan Filosofis HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atau pencipta atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle pada masa abad ke-4 SM. Dalam berbagai diskusinya Aristotle kerap kali mengkritik secara tajam pendapat Hippodamus dan Miletus, yang mengajukan proposal sistem penghargaan bagi mereka yang berjasa membuat penemuan yang berguna bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Secara filosofis, hak cipta merupakan perwujudan dari nilai keadilan dan apresiasi terhadap hak individual atas karyanya. Dalam konteks royalti lagu tentu saja harus mencerminkan prinsip moral bahwa karya seni tentu

---

<sup>14</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1.

harus dihargai dan tidak dapat dieksploitasi tanpa kompensasi yang setimpal. Filsafat hukum memberikan dasar bahwa hukum tidak hanya sebagai sebuah aturan, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada titik ini, hukum diharapkan menjadi penghubung antara nilai ideal dan realita sosial untuk memberikan penghargaan atas kreativitas manusia. Hak cipta harus mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu keadilan yang bersifat menyalurkan, dan memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*),<sup>15</sup> yang mana setiap orang wajib mendapat haknya atas kreativitas yang telah dicurahkan dalam bentuk apapun, khususnya dalam pembahasan tesis ini yaitu dalam bentuk lagu/musik.

Perkembangan industri kreatif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, termasuk dalam sektor kuliner seperti *coffee shop*. *Coffee shop* bukan hanya tempat menikmati kopi, tetapi telah berevolusi menjadi ruang sosial dan budaya, di mana pemutaran lagu menjadi elemen penting dalam menciptakan atmosfer. Lagu-lagu yang diputar, pada dasarnya, merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Dengan memperhatikan urgensi perlindungan Hak Cipta yang sangat menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat

---

<sup>15</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 30.

perlindungan Hak Cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta. Perlindungan Hak Cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.<sup>16</sup>

Dalam ranah hak cipta karya musik dan lagu, permasalahan yang dihadapi para pencipta cenderung bersifat klasik, yaitu adanya pandangan dari pelaku usaha hiburan (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau membawakan lagu milik orang lain tidak memerlukan izin dari penciptanya maupun pemegang hak cipta, serta tidak wajib membayar royalti. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setelah membeli kaset, CD, atau VCD, hingga melalui aplikasi berbayar seperti Spotify, Apple Music, dan lainnya, mereka memiliki kebebasan penuh untuk menggunakannya sebagai sarana hiburan tanpa lagi terikat kewajiban kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Padahal, dalam praktiknya, para pelaku usaha hiburan tersebut memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain, sering kali tanpa memberikan kompensasi yang layak. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku dan minimnya kesadaran untuk menghargai hak cipta orang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik.

---

<sup>16</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 15.

Situasi serupa juga terjadi pada penggunaan atau pemutaran musik melalui siaran televisi yang umumnya dipasang di berbagai sarana usaha, seperti kamar hotel, kereta api, pesawat udara, bandara, dan tempat umum lainnya. Para pelaku usaha beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta, serta tidak berkewajiban membayar royalti, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran.

Pemutaran lagu untuk tujuan komersial seperti di *coffee shop* secara hukum wajib membayar royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, pada praktiknya, penggunaan lagu di tempat-tempat usaha seperti *coffee shop* menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan kepatuhan di lapangan. Banyak *coffee shop* belum memahami, belum melaksanakan atau belum menerapkan kewajiban pembayaran royalti ini secara optimal, yang pada akhirnya menyebabkan terjadi kerugian bagi pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana implementasi sistem royalti berjalan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pemilik usaha maupun pihak LMKN. Penelitian ini tentu menjadi sangat penting untuk dapat melihat bagaimana hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara efektif untuk menjawab kebutuhan sosial serta menciptakan tatanan yang adil bagi rakyatnya dalam praktik ekonomi kreatif.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring mancuatnya komentar para musisi terkait serta keluarnya Putusan dari sengketa terkait royalti lagu antara penyanyi Agnez Mo dan Ari Bias dalam perkara Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan perkara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Hak Cipta dengan Nomor Perkara: 28,37/PUU-XXIII/25.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem royalti terhadap pemutaran lagu di *Coffee Shop* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan kewajiban pembayaran royalti oleh *Coffee Shop*?
3. Bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak *Performing Rights* di ruang lingkup publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perkembangan tentang Royalti lagu dan musik di Indonesia fluktuatif yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti regulasi, teknologi, tren, serta perilaku masyarakat. Sebagai contoh salah satunya yaitu tentang pembayaran royalti pada usaha *Coffee Shop* yang masih sering diperdebatkan, ada yang mendukung untuk diwajibkan membayar dan ada juga yang mengizinkan diputar secara gratis. Oleh

karena itu, tujuan penelitian ini tidak hanya sekedar memenuhi syarat akademis, melainkan juga berupaya untuk:

1. Untuk memahami, menganalisa, dan menjelaskan implementasi sistem royalti terhadap pemutaran lagu di *Coffee Shop* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk memahami, menganalisa, dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan kewajiban pembayaran royalti oleh *Coffee Shop*.
3. Untuk memahami, menganalisa, dan menjelaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak *Performing Rights* di ruang lingkup publik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis maupun sebagai pedoman atau acuan bagi para pemangku kepentingan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan pelaksanaan hukum di lapangan, yang dijelaskan dalam tiga poin utama berikut:

- a. Dapat menambah pengetahuan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kekayaan



intelektual lebih khusus lagi dalam ranah hak cipta dan royalti. Dengan mengangkat konteks kekinian seperti coffee shop, penelitian ini memperluas cakupan penerapan teori perlindungan hak cipta dalam dunia usaha modern, yang belum banyak dijadikan fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam studi lanjutan terkait pergeseran paradigma pemanfaatan karya musik di ruang publik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mempertegas pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti dan perlindungan hak pencipta. Kajian ini memperkaya literatur hukum mengenai fungsi LMKN, kewenangan yuridisnya, serta tantangan penegakan hukum di sektor informal. Dengan demikian, penelitian ini turut mempertegas eksistensi lembaga tersebut dalam sistem hukum Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan mengenai *Performing Rights* agar khalayak dapat menggali lebih dalam aspek-aspek tertentu, seperti perlindungan terhadap pencipta independen, sistem transparansi royalti, atau perbandingan dengan negara lain dalam hal perlindungan performing rights. Teori-teori hukum seperti teori keadilan, teori milkiyah dalam hukum Islam, serta teori efektivitas hukum dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pemutaran musik komersial, baik sebagai pemilik karya, pengguna karya, maupun regulator. Berikut tiga manfaat praktis yang diharapkan:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan hukum bagi pemilik bisnis *Coffee Shop* serta pelaku usaha lainnya dalam memahami kewajiban hukum atas pemutaran lagu di tempat usaha mereka. Dengan mengetahui kewajiban membayar royalti serta dasar hukumnya, pelaku usaha dapat lebih patuh terhadap aturan, menghindari potensi sanksi hukum, dan turut serta dalam membangun ekosistem penghargaan terhadap karya cipta di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta baik untuk lembaga pemerintah, organisasi profesi, serta LMKN dalam menyusun strategi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha. Dengan pendekatan berbasis bukti lapangan, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membentuk budaya menghargai hak cipta di ruang-ruang publik, termasuk dalam konteks hiburan komersial.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi bagi pembuat kebijakan dan penegakan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), LMKN, serta aparat penegak hukum untuk menilai efektivitas pelaksanaan sistem royalti. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, transparan, serta responsif terhadap kondisi di lapangan, termasuk menyusun skema royalti yang adil dan terjangkau bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Regulasi**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.<sup>17</sup>

Hierarki regulasi pada pembahasan kali ini di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini yaitu dimulai dari UUD 1945 sebagai dasar hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

---

<sup>17</sup> Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): hlm. 56–66.

Hak Cipta yang mana di dalamnya mengatur tentang definisi hak cipta, ruang lingkup hak cipta, kewajiban dan larangan, masa perlindungan, lembaga yang mengurus, serta sanksinya,<sup>18</sup> dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mana mengatur tentang pengelolaannya.<sup>19</sup>

## 2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan suatu bentuk pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ekspresi ini dapat diwujudkan melalui berbagai media, seperti suara, gambar, tulisan, maupun bentuk ciptaan lain yang memiliki nilai estetika (kesenian) dan nilai ekonomi. Hak cipta adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, setiap orang wajib menghormati hak cipta orang lain. Hak cipta tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>20</sup> Pengakuan terhadap hak ini tercermin secara eksplisit dalam Pembukaan serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional dalam menjamin kebebasan berkarya

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 117.

setiap warga negara.<sup>21</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, Indonesia telah membentuk regulasi yang bersifat khusus atau *lex specialis*, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian mengalami perubahan dan pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang karya cipta.

Salah satu objek karya cipta yang dilindungi secara khusus oleh UUHC adalah ciptaan berupa lagu dan/atau musik. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf (d) UUHC, karya lagu dan/atau musik dimaksud mencakup unsur-unsur seperti melodi, syair atau lirik, aransemen, hingga notasi musik. Seluruh unsur tersebut dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang membentuk sebuah karya cipta yang tidak terpisahkan, sehingga perlindungan hak cipta berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh komponen tersebut.

### 3. Royalti

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang diberikan kepada pemilik atau pencipta suatu karya atas pemanfaatan hak ekonomi yang melekat pada ciptaan tersebut. Dalam konteks hak cipta, khususnya

---

<sup>21</sup> Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): hlm. 554.

terkait lagu dan/atau musik, pengelolaan royalti mencakup aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi hak atas karya tersebut kepada pihak yang berhak.<sup>22</sup> Pihak-pihak seperti artis, produser fonogram, maupun lembaga penyiaran memiliki otoritas eksklusif untuk memanfaatkan hak-hak terkait dengan ciptaan tersebut.

Konsep royalti berakar dari hak cipta, yang merupakan bagian dari hak keperdataan dan hak pribadi milik pencipta. Royalti sendiri berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan suatu karya oleh pihak lain, termasuk di dalamnya ciptaan berupa lagu. Dana yang diperoleh dari royalti diberikan kepada pencipta sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan jerih payahnya, sekaligus sebagai bukti bahwa telah diperoleh izin atas penggunaan karya tersebut.

Di Indonesia, mekanisme pembayaran royalti atas karya lagu dan musik masih sering diabaikan. Masih banyak individu atau pelaku usaha yang menggunakan lagu-lagu ciptaan musisi tanpa mendapatkan izin resmi atau tanpa memberikan kompensasi kepada penciptanya. Padahal, meskipun lagu telah diakui sebagai karya intelektual yang memiliki perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetap diperlukan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, pikiran, dan karya kreatif yang telah dituangkan oleh penciptanya.

---

<sup>22</sup> Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023), hlm. 280.



#### 4. Kepatuhan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai perilaku taat terhadap perintah atau aturan dengan kesadaran penuh.<sup>23</sup> Kepatuhan merupakan suatu sikap yang timbul sebagai respons terhadap adanya peraturan atau ketentuan yang harus dijalankan. Sikap ini muncul ketika individu atau entitas dihadapkan pada suatu stimulus yang menuntut adanya tanggapan atau tindakan tertentu.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, setiap pelaku usaha, termasuk pengelola *coffee shop*, memerlukan sumber daya manusia yang mampu berperan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan bersama. Salah satu bentuk kepatuhan dalam operasional *coffee shop* adalah kesediaan untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik di tempat usaha mereka. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran hukum pelaku usaha untuk menghargai hak ekonomi para pencipta lagu, sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah dan lembaga kolektif pengelola royalti.

Fungsi kepatuhan pada dasarnya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis dijalankan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian, prinsip-prinsip tata

---

<sup>23</sup> KBBI

<sup>24</sup> Natasia Tri Utami, Christian Wiradendi Wolor, and Marsofiyati Marsofiyati, "Analisis Kepatuhan Kerja Anggota Di Polsek Pademangan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023), hlm. 2.

kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam aspek kepatuhan, dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha perasuransian, terutama di perusahaan asuransi jiwa. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa semua pemangku kepentingan menerima hak mereka secara adil dan seimbang.

#### F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan landasan dalam suatu penelitian, berisi teori- teori hukum yang sudah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam suatu penelitian.<sup>25</sup> Sedangkan teori menurut Kerlinger dalam buku Soerjono Soekanto adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.<sup>26</sup>

##### 1. Teori Hukum Keadilan

Teori ini dikemukakan oleh John Rawls, Rawls mengemukakan bahwa "*justice is the first virtue of social institutions*" (keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.<sup>27</sup> Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 79.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 123.

<sup>27</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009), hlm. 499.

dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginan sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>28</sup>

Maka, kebijakan royalti seperti kewajiban *coffee shop* untuk membayar royalti atas lagu yang mereka putar bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan instrumen keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa pelaku kreatif juga memperoleh bagian yang layak dari nilai ekonomi yang diciptakan. Hardiman menyarankan bahwa untuk mencapai keadilan sosial yang sejati, negara harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memfasilitasi kemajuan bagi kelompok yang lebih kaya dan lebih berkuasa, tetapi juga secara khusus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.<sup>29</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis keadilan bagi pencipta lagu dalam menerima royalti atas penggunaan karyanya.

## 2. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Islam memberikan sumbangan atau peran dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Suteki and Galang Taufani, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK)*, 3rd ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 100-101.

<sup>29</sup> Ibid, 604.

manusia dengan terbentuknya suatu komunitas yang cenderung progresif, yaitu suatu komunitas yang dapat mengendalikan, memelihara, dan mengembangkan kehidupan melalui pengembangan ilmu atau sains. Penguasaan dan pengembangan sains bukan saja termasuk amal saleh, melainkan juga termasuk bagian dari komitmen keimanan kepada Allah. Islam tidak hanya mengatur tentang sains tersebut, tetapi mengatur tentang tata kelola sesuatu agar adil.<sup>30</sup>

Keadilan dalam Hukum Islam bukan berarti sama rata seperti dalam konsep *komunisme* atau konsep *liberalisme*.<sup>31</sup> Teori keadilan dalam perspektif Islam sering disebut juga dengan Teori Maslahat. Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibandingkan, keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya sekedar masalah peradilan dan mengikis perselisihan, akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan, maupun politik.<sup>32</sup>

Salah satu konsep dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *Maqasid at-Tasyri'* atau *Maqasid al-Syariah* atau *Maqashid Syariah* (Cita Keadilan Sosial Hukum Islam) yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia. Inti dari konsep tersebut adalah mewujudkan kebaikan

---

<sup>30</sup> Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak *Metodologi Studi Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2017, hlm. 17-18.

<sup>31</sup> Palmawati Tahir, *Hukum Perdata dan Perdata Islam*, Lakeisha, Klaten, 2024, hlm. 149

<sup>32</sup> Fuji Rahmadi P, "871-Article Text-2104-1-10-20190320", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018. hlm 64.

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>33</sup> Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menjelaskan yang dimaksud Maslahat yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan pada pokok penelitian ini, perlindungan Hak Cipta lagu dan musik dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan maslahat, terutama dalam aspek *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta).

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.
- b. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk

<sup>33</sup> Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2, 2018, hlm. 35.

<sup>34</sup> Afreiza Octaguna A et al., "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2, 2023, hlm. 7–8.

prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.

c. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum

Ketiga unsur dalam penegakan hukum substansi, struktur, dan kultur saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Jika salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya, ketika isi aturan hukum tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, atau ketika lembaga penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan. Menurut Friedman, memahami ketiga komponen ini secara menyeluruh dan terpadu menjadi kunci utama untuk menciptakan penegakan hukum yang benar-benar efektif dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana upaya penegakan hukum hak cipta di lapangan oleh aparat atau lembaga terkait.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk



menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>35</sup>

Dalam memahami mengapa implementasi pembayaran royalti lagu di *coffee shop* belum optimal, penting untuk melihatnya melalui sudut pandang teori penegakan hukum. Penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara formal, tetapi juga melibatkan interaksi antara norma hukum, lembaga pelaksana, dan budaya masyarakat. Dua kerangka teori yang saling melengkapi dalam menganalisis fenomena ini adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang bersifat universal, dan teori faktor-faktor penegakan hukum Prof. Soerjono Soekanto yang bersifat kontekstual terhadap kondisi Indonesia.

Friedman memandang sistem hukum sebagai kesatuan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Sementara Prof. Soerjono Soekanto lebih menekankan terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), hlm 1.

atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan menggabungkan kedua teori ini, dapat dipahami bahwa permasalahan implementasi pembayaran royalti lagu di coffee shop tidak hanya disebabkan oleh faktor regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja lembaga pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, kesadaran hukum pelaku usaha, serta budaya menghargai hak cipta yang belum kuat di masyarakat. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus dirancang secara menyeluruh, menyentuh aspek regulasi, kelembagaan, sarana, edukasi publik, dan perubahan budaya hukum.

#### 4. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan budaya hukum. Timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau kelompok dimulai dengan munculnya kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum dapat timbul karena terdapat rasa takut akibat sanksi hukum.<sup>36</sup>

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara bertahap, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Pengetahuan Hukum, merupakan wawasan atau pengetahuan

<sup>36</sup> Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2, 2023, hlm 63.

<sup>37</sup> Rosana Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10, no. 1, 2022, hlm 14–15.

individu terkait perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dilarang serta yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Pemahaman Hukum, mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang mengenai substansi aturan hukum tertulis, mencakup isi, tujuan, serta manfaat yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap Hukum (*legal attitude*), yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak keberlakuan suatu aturan hukum yang didasarkan pada kesadaran maupun keyakinan bahwa hukum tersebut membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, telah terdapat unsur penghargaan terhadap keberadaan hukum.
- d. Pola Perilaku Hukum, berkaitan dengan keberlakuan suatu aturan hukum di masyarakat, yang mencakup sejauh mana aturan tersebut efektif berlaku dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya

Rendahnya pemberdayaan hukum di masyarakat serta banyaknya kebutuhan hidup sering kali mendorong masyarakat untuk mengabaikan atau bahkan melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai daerah, di mana pelanggaran hukum kerap terjadi karena minimnya pemahaman dan kesadaran hukum. Salah satu bentuknya terlihat dalam konteks penelitian ini, yaitu pada praktik pemutaran lagu di *coffee shop* untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti kepada pencipta atau

pemegang hak cipta. Padahal, ketentuan hukum telah jelas mengatur kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran di bidang hak cipta, khususnya dalam sektor usaha *coffee shop*.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Peraturan hukum yang telah sah sebaiknya disosialisasikan secara luas agar dapat dengan cepat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada di masa depan. Fokus yang ditekankan di sini adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan sekadar penilaian terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Rendahnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan melahirkan masyarakat yang kurang memahami dan menghargai hukum. Pembentukan kesadaran hukum seharusnya dilakukan sejak dini, tidak perlu menunggu hingga terjadinya pelanggaran dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Upaya pencegahan justru menjadi langkah yang sangat penting dan dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit

sosial terkecil. Apabila kesadaran hukum telah tertanam dengan baik, potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan ideal. Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal sangat diperlukan untuk bersama-sama membangun kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak hanya terbatas pada pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga dapat diberikan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pembinaan di luar sekolah.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang mana penelitian bertujuan untuk menjelaskan suatu hal secara sistematis, metodologis dan konsisten. Keberadaan suatu metode adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan/ataupun pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

Metode dalam penunjang pembahasan dalam melakukan penyusunan penelitian ini adalah :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk

keabsahannya.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>39</sup> Peneliti memilih menggunakan metode penelitian Normatif Empiris karena menganalisis dasar-dasar hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksanaannya dan permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan tersebut, termasuk kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta menelaah secara mendalam bagaimana sistem royalti itu diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, dan potensi solusi atau perbaikannya.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, serta bahan hukum primer

---

<sup>38</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 148.

<sup>39</sup> Rizqy Claudya Novella. "Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" *Jurnal Hukum Replik*. Vol. 7 No. 2. 2019, hlm. 57.



- a. Data Primer, data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait seperti pengelola yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang fokus, peneliti mengambil sampel penelitian pada kedai *Coffee Shop* yang ada di sekitar Kota Serang, Provinsi Banten. Untuk menjaga kerahasiaan informan, seluruh nama tempat usaha dan narasumber dalam penelitian ini disamarkan dengan kode tertentu. Lokasi pertama menggunakan kode CF-1 (*coffee shop*), lokasi kedua menggunakan kode CF-2 (*coffee shop*), lokasi ketiga menggunakan kode CF-3 (*coffee shop*).
- b. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, pada umumnya data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder sendiri mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini serta pendapat para ahli.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.
4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah di atas, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan cara wawancara secara langsung dari sumber atau objeknya, studi literatur, dan studi dokumen.

- a. Studi Lapangan, dengan cara melakukan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terstruktur kepada responden dan dilakukan secara mendalam. Wawancara ini dilakukan kepada LMKN selaku lembaga yang berwenang untuk mengurus terkait pembayaran royalti ini, serta dilakukan juga wawancara kepada *Coffee Shop* selaku pihak yang berkewajiban untuk membayar royalti melalui LMKN. *Coffee Shop* yang akan menjadi lokasi penelitian berada di Kota Serang, Untuk menjaga

kerahasiaan informan, seluruh nama tempat usaha dan narasumber dalam penelitian ini disamarkan dengan kode tertentu. Lokasi pertama menggunakan kode CF-1 (*coffee shop*), lokasi kedua menggunakan kode CF-2 (*coffee shop*), lokasi ketiga menggunakan kode CF-3 (*coffee shop*).

- b. Studi Literatur, Studi literatur atau bisa disebut juga studi kepustakaan pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukan *trial and error*. Studi yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, serta tulisan para ahli.<sup>40</sup>
- c. Studi Dokumen, studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada putusan pengadilan yang relevan kaitannya dengan penelitian ini

#### 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk narasi yang logis, runut, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami, sehingga mempermudah proses penafsiran data dan penyimpulan hasil penelitian. Singkatnya, analisis kualitatif merupakan metode pengolahan data yang bersumber dari bahan hukum, seperti teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin,

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 112.

prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli, maupun interpretasi peneliti itu sendiri.<sup>41</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis sebagai karya ilmiah pada jenjang Magister Hukum bertujuan untuk menyajikan hasil kajian mendalam terhadap suatu isu hukum tertentu, baik secara teoritis maupun praktis, berdasarkan pendekatan metodologis yang sistematis. Penulisan tesis harus memenuhi kaidah ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan permasalahan nyata di masyarakat. Untuk itu, penyusunan tesis memerlukan sistematika yang baku dan runtut agar pembahasan masalah dapat tersampaikan dengan jelas dan komprehensif. Sistematika ini tidak hanya menjadi pedoman teknis penulisan, tetapi juga mencerminkan alur berpikir ilmiah dalam menyusun argumen hukum, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang logis.

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pedoman atau pintu pembuka dari penelitian serta pembahasan berikutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>41</sup> H. Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 69-70.

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta jadual penelitian.

Bab kedua memuat tentang kajian pustaka, yang mana pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum hak cipta, tinjauan umum tentang royalti, sistem pembayaran royalti, tinjauan umum tentang regulasi, serta bagaimana Hak Cipta dalam Perspektif Islam.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian dan analisisnya, pembahasan tersebut mengenai implementasi sistem royalti terhadap pemutaran lagu di *Coffee Shop* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan kewajiban pembayaran royalti oleh *Coffee Shop*, serta peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak *Performing Rights* di ruang lingkup publik.

Bab empat yang mana bagian ini adalah penutup yang isinya adalah kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Hak Cipta termasuk satu bagian dalam bidang kekayaan intelektual, merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *Intellectuale Eigndomrechts* dalam sistem Eropa Kontinental.<sup>42</sup>

Hak Cipta merupakan bagian terbesar dari kekayaan intelektual. Penggunaan karya orang lain tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Hak Cipta merupakan hak yang dapat diubah menjadi uang, hak ekonomi.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang, pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-

---

<sup>42</sup> Gabriel Indrasen, Tentang Pengelolaan et al., "*Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*" 3, no. June, 2023, hlm 100.

<sup>43</sup> Dwi Anugrah YUSDINSYAH, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana" 17, no. 600, 2024, hlm 275.



sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi Ciptaan adalah setiap kali hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang utama hak cipta adalah pencipta itu sendiri yang secara langsung menerima hak tersebut secara sah.

Pada sistem Eropa Kontinental, terkait pendaftaran pada hak cipta, berdasarkan pengaruh doktrin hak cipta kontinental dapat diperhatikan pada penjelasan Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mutlak harus dilakukan, karena hak cipta tetap dilindungi walaupun tanpa pendaftaran sebelumnya. Doktrin eropa kontinental ini tidak mengharuskan adanya persyaratan pendaftaran sebagai bukti hak cipta, karena hak cipta telah dilindungi secara otomatis ketika ciptaan sudah terwujud ekspresi yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hak cipta tidak dapat melindungi kerangka atau ide suatu karya, yang tentu saja berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang memang sudah melindungi ide.<sup>44</sup>

Pendaftaran dalam sistem hukum Hak Cipta Indonesia bersifat pasif, yang dikenal pula sebagai sistem pendaftaran negatif deklaratif. Maksudnya, setiap permohonan pendaftaran diterima tanpa melalui

---

<sup>44</sup> Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2, 2018, hlm 56.

verifikasi substansial atas hak kepemilikan pemohon, kecuali terdapat indikasi pelanggaran hak cipta. Dalam sistem ini, asumsi kepemilikan hak oleh pendaftar dianggap sah hingga terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Menanggapi maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia, Hulman Panjaitan pernah menyatakan bahwa perlindungan hak cipta, khususnya pada karya lagu dan musik, telah menjadi persoalan serius di tanah air. Bahkan, Indonesia sempat memperoleh sorotan dan kecaman dari komunitas internasional akibat lemahnya perlindungan hukum di bidang ini. Berdasarkan laporan *United States Trade Representative* (USTR) sebelum tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*. Pada tahun 2000, melalui rekomendasi *International Intellectual Property Alliance* (IIPA), USTR menurunkan status Indonesia ke dalam peringkat *Watch List*. Namun demikian, pada tahun 2001 dan 2002, IIPA kembali merekomendasikan kepada USTR dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) agar Indonesia dimasukkan kembali dalam *Priority Watch List*. Rekomendasi tersebut diterima dengan alasan bahwa tingkat pembajakan hak cipta, termasuk pada lagu dan musik, serta pelanggaran terhadap barang bermerek di pasar Indonesia masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan bahkan termasuk yang tertinggi di dunia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *To-Ra* 1, no. 2, 2015, hlm 112.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting, terutama dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompetitif dewasa ini. Dalam konteks tersebut, HKI menjadi suatu paradigma baru yang wajib dikuasai agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam aktivitas bisnis. Pemahaman mendalam mengenai HKI sangat diperlukan agar para pelaku usaha dan kreator mampu melindungi serta mengelola karya atau temuannya secara strategis.<sup>46</sup> Dalam era ekonomi global saat ini, urgensi perlindungan HKI dapat dijelaskan melalui beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hak yang bersifat alamiah

Ketika seseorang telah mencurahkan tenaga, waktu, kemampuan, pikiran, serta biaya untuk menghasilkan sebuah karya atau penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, maka sudah sepatutnya karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya, seseorang yang telah menciptakan lagu, menulis buku, atau mengembangkan program komputer, secara wajar memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hasil kreasinya.

2. Perlindungan terhadap reputasi

Reputasi dan identitas profesional dalam industri kreatif, termasuk dalam bidang musik dan lagu, dibangun melalui proses panjang yang membutuhkan konsistensi, usaha, serta biaya promosi yang tidak sedikit.

---

<sup>46</sup> Nuzulia Kumala Sari, "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Era Globalisasi," *Qistie* 3, no. 3, 2009, hlm 23.

Misalnya, seorang musisi atau pencipta lagu yang telah lama berkarya dan dikenal publik, berhak memperoleh perlindungan hukum atas hasil karyanya. Lagu-lagu yang telah dipopulerkan, baik oleh penyanyi maupun komposer, tidak bisa digunakan atau diputar secara sembarangan tanpa izin dan tanpa pemberian royalti. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta lagu dan musik menjadi penting untuk menjaga reputasi kreator dan menjamin keberlangsungan nilai ekonomi dari karya tersebut.

3. Penghargaan terhadap kreatifitas dan reputasi.

Kreator atau inovator yang telah berupaya keras menciptakan sesuatu melalui kemampuan, dana, dan waktunya, layak memperoleh penghargaan atas hasil karyanya. Perlindungan hukum terhadap HKI bukan hanya menjaga hak ekonomi, tetapi juga mengakui eksistensi serta integritas pencipta atau pemilik hak.

4. Meningkatkan semangat untuk berkarya

Jaminan perlindungan terhadap hasil ciptaan, seperti hak cipta atas lagu atau karya seni lainnya, akan menumbuhkan semangat bagi pencipta untuk terus berkarya. Ketika pelanggaran seperti pembajakan ditindak secara serius melalui penegakan hukum, maka para kreator akan merasa aman dan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya berikutnya.

5. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat

Dalam dunia usaha, persaingan adalah sesuatu yang lumrah. Dengan adanya perlindungan HKI, para pelaku usaha akan lebih memahami hak

dan kewajiban masing-masing, serta menyadari risiko hukum jika melanggar hak pihak lain. Hal ini mendorong terciptanya iklim persaingan yang adil dan beretika di antara sesama pelaku usaha.

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tertuju pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh penpta atau pemegang hak cipta.<sup>47</sup> Terdapat dua bentuk pelanggaran dalam hak cipta yang pada pokoknya seperti:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, atau memberi izin. Salah satu contoh pelanggaran yaitu Sebuah *coffee shop* secara rutin memutar lagu-lagu populer milik artis terkenal untuk menarik pengunjung. Pemilik *coffee shop* tersebut memutar lagu melalui format MP3 yang diunduh secara ilegal dari internet, tanpa memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada masyarakat umum suatu suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran Hak Cipta dapat memuat unsur perdata maupun pidana. Dalam aspek perdata, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>47</sup> Dewi Analis Indriyani, "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1, 2021, hlm. 103.

tentang Hak Cipta (UUHC), setiap pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Secara spesifik, Pasal 99 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa pihak yang berwenang mengajukan gugatan tersebut meliputi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

## **B. Tinjauan Umum tentang Royalti**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang dimaksud hak eksklusif adalah tidak ada orang lain yang boleh menggunakan ciptaan tanpa mendapatkan izin dari pencipta. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan suatu ciptaan. Dilihat dari sisi ekonomi, pencipta mendapat manfaat yang diperoleh karya ciptaannya, kegiatan memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi yang tentu dapat sangat menguntungkan bagi pencipta akan hasil ciptaannya.<sup>48</sup>

Tujuan dari hak cipta adalah untuk melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari ciptaannya yang telah dibuat dengan jerih payahnya. Dengan adanya royalti, diharapkan dapat melindungi hak ekonomi yang mana nantinya para pencipta atau pemilik hak terkait bisa mendapatkan bayaran atau manfaat atas karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal

---

<sup>48</sup> Ade Uswatun Sitorus, "Hak Cipta Dan Perpustakaan," *Iqra* 09, no. 02, 2015, hlm 253.



yang bersifat komersial.<sup>49</sup> Penggunaan yang bersifat komersial yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan komersial tersebut akan dikenakan pembayaran kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, hal itulah yang disebut dengan Royalti. Alasan dibalik dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lagu/musik di ruang publik

Sebelum adanya PP ini, pemanfaatan lagu atau musik di ruang publik (seperti kafe, hotel, restoran, bioskop, transportasi umum, dll.) sering dilakukan tanpa mekanisme izin yang jelas dan tanpa pembayaran royalti. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pelaku usaha. PP No. 56/2021 hadir untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas dan operasional terkait mekanisme izin dan pembayaran royalti secara nasional.

2. Melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta

Salah satu alasan utama PP ini diterbitkan adalah untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta, artis, dan produser musik atas penggunaan karya mereka secara komersial. Lagu dan musik yang diputar di ruang publik menghasilkan nilai ekonomi, dan pencipta

---

<sup>49</sup> Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Pp Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1, 2022, hlm 2.

berhak memperoleh imbalan atau royalti atas pemanfaatan tersebut, sesuai dengan prinsip hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Menindaklanjuti mandat Undang-Undang Hak Cipta

PP No. 56 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya:

- a. Pasal 87-93 UUHC yang mengatur tentang pendirian dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
- b. Amanat untuk mengatur teknis pemungutan dan distribusi Royalti secara transparan dan akuntabel melalui regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah.

4. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dan pengguna

Dengan hadirnya PP ini, pelaku usaha yang memutar lagu/musik secara komersial diharuskan:

- a. Memperoleh lisensi dari LMKN
- b. Membayar royalti sesuai tarif yang sudah ditetapkan, PP ini juga menetapkan jenis tempat umum yang wajib membayar royalti, seperti hotel, restoran, kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, sehingga memperjelas siapa saja yang berkewajiban dan mencegah pelanggaran hak cipta.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti

Melalui PP ini, LMKN diatur sebagai lembaga yang:

- a. Mengelola data penggunaan lagu/musik melalui Pusat Data Lagu dan/atau Musik
- b. Memastikan bahwa royalti yang dikumpulkan disalurkan secara proporsional kepada pencipta, artis, dan produser
- c. Mewajibkan penggunaan sistem berbasis teknologi untuk mendata dan melacak pemanfaatan lagu, mencegah penyalahgunaan

Memperbanyak ataupun eksploitasi karya lainnya dalam bentuk apapun tentu saja merupakan hak eksklusif dari pencipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman Undang-Undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik suatu karya. Hal tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap usaha pencipta atas usahanya, pengorbanan sehingga terlahirnya suatu karya atau ciptaan.

### **C. Tinjauan tentang Sistem Pembayaran Royalti**

Lembaga pengelolaan royalti diatur dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Kedua lembaga manajemen kolektif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial”.

Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa pengguna secara komersial ciptaan dalam *Performing Rights* dapat melakukan pembayaran

imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sehingga, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan pengelolaan royalti kepada LMKN. Secara lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”. Walaupun pada praktiknya terdapat juga metode di lapangan yang mana *performer* membayar langsung kepada pemegang hak terkait, yaitu pencipta untuk membawakan karyanya dalam suatu pertunjukan musik.

LMKN menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu “Lembaga **bantua** pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

Kewenangan yang dimiliki oleh LMKN berlaku bagi pihak pengguna lagu dan/atau musik secara komersial, khususnya bagi mereka yang telah memperoleh izin atau lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMKN sendiri berfungsi sebagai representasi dari kepentingan para pencipta serta pemilik hak terkait atas lagu dan musik, yang secara

struktural terbagi menjadi dua bagian, yaitu LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. LMKN pencipta bertugas mengelola hak-hak para pencipta dan pemegang hak cipta yang digunakan untuk kepentingan komersial. Sementara itu, LMKN hak terkait berperan dalam pengelolaan hak-hak produser, pemilik fonogram, serta pelaku pertunjukan (*performer*), juga dalam konteks pemanfaatan komersial.

Lembaga Kolektif Nasional (LMK) menurut Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu “Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.

Selain itu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran tarif, menentukan dasar perhitungan, menyusun struktur pembayaran, serta mengatur mekanisme pengawasan terhadap pembayaran royalti. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh hak ekonominya secara sah, setiap pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik disarankan untuk berafiliasi atau menjadi anggota dari LMK. Saat ini, beberapa LMK yang telah memiliki izin resmi untuk menjalankan fungsinya di Indonesia antara lain adalah Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik Rekaman

Indonesia (PAPPRI), Anugerah Musik Indonesia (ARMINDO), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Star Music Indonesia (SMI), serta Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, tampak adanya pergeseran kewenangan terkait pengelolaan royalti, khususnya dalam hal penerimaan pembayaran royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kewenangan tersebut kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menetapkan bahwa kewenangan tersebut beralih kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Jika merujuk pada prinsip penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generalis* bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum maka pengaturan dalam PP 56 Tahun 2021 yang seharusnya dijadikan acuan.

Lebih lanjut, dapat pula dipahami bahwa LMKN berperan sebagai lembaga induk atau koordinator dalam pengelolaan royalti, khususnya terkait penerimaan pembayaran. Sementara itu, LMK berfungsi sebagai lembaga operasional di bawahnya yang juga turut menjalankan tugas pengumpulan serta distribusi royalti kepada para pihak yang berhak.

Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial harus memenuhi kewajiban pembayaran royalti guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta. Prosedur awal yang harus dilakukan dalam proses penarikan yaitu *user* wajib melakukan pembayaran royalti sesuai dengan tarif royalti yang



sudah ditentukan. Besaran royalti yang dilakukan oleh LMKN yang kemudian telah disahkan oleh Menteri melalui koordinasi yang didasarkan pada hak masing-masing, besaran biaya merujuk pada SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Seluruh layanan publik yang menggunakan musik/lagu sebagai sarana komersial memiliki standar perhitungannya masing-masing. Secara garis besar, metode pembayaran dilakukan dengan metode yang diberi nama *lumpsum*. *Lumpsum* merupakan sebuah metode pembayaran dengan membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan sekaligus.<sup>50</sup>

Terkait besaran nominal yang harus dibayarkan oleh *user* telah diatur dalam SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, yaitu:<sup>51</sup>

1. Seminar dan konferensi nasional didasarkan pada metode *lumpsum* sebesar Rp. 500.000,00 per hari;
2. Bidang jasa kuliner musik meliputi restoran dan kafe diwajibkan membayar royalti pencipta sebesar Rp. 60.000,00 tiap kursi pertahun dan nominal yang sama untuk royalti hak terkait, berarti total

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm 6.

<sup>51</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

120.000,00 tiap kursi pertahun. Sedangkan pub, bar, dan bistro dibayarkan tiap m2 pertahun sebesar Rp. 180.000,00 untuk royalti pencipta. Diskotek dan *club* malam dikenakan nominal Rp. 250.000,00 untuk royalti pencipta dan royalti hak terkait sebesar Rp. 180.000,00 dengan ketentuan per m2 pertahun;

3. Untuk penggunaan nada sambung pribadi (ring back tone), tarif royalti ditentukan sebesar Rp100.000,00 per sambungan telepon per tahun. Sedangkan untuk bank dan kantor, kewajiban royalti dikenakan sebesar Rp6.000,00 per meter persegi per tahun.
4. Pemutaran lagu dan/atau musik pada bioskop dikenakan berdasarkan sistem lumpsum sebesar Rp3.600.000,00 per layar per tahun.
5. Kegiatan pameran dan bazar juga mengikuti skema lumpsum, dengan besaran tarif sebesar Rp1.500.000,00 per hari.
6. Untuk pemutaran musik dalam moda transportasi udara, ketentuan dibedakan menjadi dua situasi, yaitu:
  - a. Saat pesawat berada di darat (persiapan terbang, mendarat, atau bergerak di landasan/on ground), besarnya royalti dihitung berdasarkan:  $\text{Jumlah penumpang} \times 0,25\% \times \text{harga tiket terendah}$  durasi pemutaran musik.
  - b. Selama penerbangan (in-flight), apabila musik diputar secara individu oleh penumpang, maka rumus yang digunakan adalah:  $\text{Jumlah penumpang} \times 0,25\% \times \text{harga tiket terendah} \times \text{durasi pemutaran musik} \times \text{audiobility (tingkat keterdengaran)}$ .

Adapun untuk moda transportasi lain seperti bus, kereta api, dan kapal laut perhitungan royalti dilakukan dengan rumus: Jumlah penumpang  $\times$  0,25%  $\times$  durasi pemutaran musik  $\times$  10% (*audiobility*).

7. Dalam Penyelenggaraan konser musik berbayar, perhitungan royalti mengacu pada perhitungan: 2%  $\times$  hasil kotor penjualan tiket + 1%  $\times$  nilai tiket yang diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan pada konser musik yang bersifat gratis, besaran royalti ditetapkan sebesar 2% total biaya produksi musik.
8. Untuk kategori pertokoan dan usaha komersial lainnya, yang mencakup antara lain supermarket, pasar swalayan, pusat perbelanjaan, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran (gym, fitness centre), arena olahraga (bowling, ice skating, biliar), serta showroom, tarif royalti ditetapkan secara tahunan dan dihitung berdasarkan luas area (dalam meter persegi), dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang	Royalti Pencipta tiap M2	Royalti Hak Terkait tiap M2
500 m2 pertama	Rp. 4000	Rp. 4000
500 m2 selanjutnya	Rp. 3500	Rp. 3500
1000 m2 selanjutnya	Rp. 3000	Rp. 3000
3000 m2 selanjutnya	Rp. 2500	Rp. 2500

5000 m2 selanjutnya	Rp. 2000	Rp. 2000
5000 m2 selanjutnya	Rp. 1500	Rp. 1500
Penambahan selanjutnya	Rp. 1000	Rp. 1000

9. Para pemilik hotel dan jenis fasilitas penginapan lainnya seperti losmen (*guest house*) dikenakan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan musik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah kamar 1–50 dikenakan tarif royalti sebesar Rp2.000.000,00 per tahun.
- b. Jumlah kamar 51–100 dikenakan tarif royalti sebesar Rp4.000.000,00 per tahun.
- c. Jumlah kamar 101–150 dikenakan tarif royalti sebesar Rp6.000.000,00 per tahun.
- d. Jumlah kamar 151–200 dikenakan tarif royalti sebesar Rp8.000.000,00 per tahun.
- e. Jumlah kamar di atas 200 dikenakan tarif royalti sebesar Rp12.000.000,00 per tahun.
- f. Sementara itu, untuk resort, hotel eksklusif, dan hotel butik, dikenakan tarif royalti dengan sistem lumpsum tahunan sebesar Rp16.000.000,00.

10. Selanjutnya ada data persentase tarif royalti lembaga penyiaran radio:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Tarif royalti untuk radio komersial baik yang bebas mengudara/terestrial maupun berbasis jaringan internet (*streaming*), termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) komersial dihitung berdasarkan jumlah pendapatan iklan dari tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik dikalikan dengan persentase tarif sebagaimana yang tertera pada data. Sedangkan untuk radio non komersial dan RRI non komersial dihitung berdasarkan *lumpsum* dengan ketentuan hak pencipta dan hak terkait sebesar Rp. 1000.000,00 per tahun.

11. Selanjutnya merupakan persentase dari lembaga penyiaran televisi

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Perhitungan tarif royalti untuk radio komersial meliputi radio bebas mengudara atau yang kemudian disebut terrestrial, radio yang berbasis *streaming*, dan RRI dikenakan dengan menjumlahkan pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik dikali presentase tarif seperti yang tertera pada data. Royalti juga dikenakan pada TVRI dengan jumlah pendapatan dari APBN dikalikan dengan persentase tarif. Untuk TV berbasis pesanan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari iklan dan/atau pendapatan lain dikalikan dengan persentase tarif.

Perlu diperhatikan adapun ketentuan lain guna kepentingan pembayaran, sehingga lembaga penyiaran TV dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. TV Musik dikenakan tarif royalti 100%
- b. TV Informasi&hiburan dan TVRI dikenakan tarif royalti 50%
- c. TV berita dan/atau olahraga dikenakan tarif royalti 20%

Tidak menutup kemungkinan pada praktiknya terdapat TV lokal non komersial kepada lembaga tersebut diberlakukan *lumpsum* sebesar Rp. 6.000.000 pertahun untuk hak pencipta dan hak terkait sebesar Rp.4.000.000 pertahun.

12. Sebagai ketentuan terakhir, royalti juga diberlakukan terhadap pusat-pusat rekreasi, yang mencakup taman rekreasi di ruang terbuka, tempat hiburan dalam ruangan, taman rekreasi tematik, serta kebun binatang. Bagi pusat rekreasi yang menerapkan sistem penjualan tiket, baik yang berlokasi di luar ruangan maupun dalam ruangan, perhitungan royalti



dilakukan dengan rumus: harga tiket dikalikan 1,3%, kemudian dikalikan dengan jumlah pengunjung per hari, lalu dikalikan dengan 300 hari, dan terakhir dikalikan dengan tingkat penggunaan musik. Sementara itu, untuk pusat rekreasi dalam ruangan yang tidak mengenakan tiket masuk, tarif royalti ditetapkan secara lumpsum, yakni sebesar Rp6.000.000,00 per tahun untuk setiap pusat rekreasi.

Setelah mengetahui besaran royalti tersebut, pengguna atau *user* dapat melakukan pembayaran melalui LMKN. Kemudian LMKN melakukan penghimpunan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SLIM). Adapun royalti yang telah dikumpulkan tersebut dipergunakan untuk langsung didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak terkait, dan pemegang hak cipta yang telah menjadi anggota LMK, dapat digunakan sebagai dana operasional dan dana cadangan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Regulasi**

Sejarah awal mula pembentukan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia semua dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan diberlakukannya *Auteurswet* 1912. Aturan ini berlaku pada masa Hindia Belanda dan mengatur tentang hak pencipta dan pengarang untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin yang memberikan keuntungan pribadi bagi *user*. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Auteurswet* 1912 tetap berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hingga Indonesia memiliki Undang-Undang sendiri.

Pada tanggal 12 April 1982, Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pelopor karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan nasional mengenai hak cipta, termasuk perlindungan terhadap karya musik dan lagu, namun pada Undang-Undang ini belum mengatur secara detail mengenai hak ekonomi dan mekanisme royalti. Terjadi perubahan dan penyempurnaan seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya pembajakan atas suatu karya ciptaan, lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mengalami perubahan melalui UU No. 7 Tahun 1987 yang menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan perkembangan zaman, serta UU No. 12 Tahun 1997 yang memperluas cakupan hak cipta, mempertegas sanksi, dan memperkuat perlindungan terhadap karya musik.

Sebagai akibat dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) melalui WTO pada tahun 1994, Indonesia melakukan perubahan besar, maka terciptalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur lebih jelas hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk perlindungan hak cipta terhadap karya musik di media digital. Namun, mekanisme penarikan royalti masih belum diatur secara rinci. Setelah itu terbit Undang-Undang Hak Cipta terbaru untuk menyempurnakan Undang-

Undang sebelumnya, UU terbaru yang hingga kini masih kita gunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini membawa beberapa perubahan fundamental, diantaranya Memperjelas hak ekonomi (Pasal 8–9) termasuk hak untuk memperoleh royalti dari pemanfaatan karya, Mempertegas perlindungan hak moral pencipta, Memperkenalkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pihak yang berwenang menghimpun royalti, Menetapkan Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian sengketa hak cipta, Memberikan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran hak cipta. Namun, mau UU dibuat sedemikian sempurnanya, praktik pemungutan dan distribusi royalti khususnya di bidang musik dan lagu masih belum efektif karena belum adanya aturan teknis yang mengatur.

Oleh sebab itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai tindak lanjut dari amanat UUHC. PP ini hadir untuk menjawab kekosongan aturan teknis yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hak ekonomi pencipta lagu dan musik. Dengan lahirnya PP No. 56 Tahun 2021, diharapkan sistem royalti menjadi lebih jelas, transparan, dan dapat memberikan perlindungan optimal kepada para pencipta. PP ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial (termasuk coffee shop, restoran, hotel, transportasi umum) untuk membayar royalti.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti, Kewajiban membangun Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti, Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021, termasuk seminar, konser, tempat hiburan, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

Terdapat sebuah catatan penting tentang regulasi tersebut, bahwa mekanisme pembayaran royalti memiliki kelemahan karena tidak memberikan perlindungan hak cipta terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomo 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti”.

Dapat diketahui bahwa ketentuan ini hanya menyebut secara eksplisit kategori ‘usaha mikro’, sehingga kewajiban pembayaran royalti

atas hak cipta lagu dan/atau musik tidak mencakup pelaku usaha kecil dan menengah, meskipun keduanya juga menjalankan kegiatan bersifat publik dan komersial. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan itikad tidak baik yang mengklaim sebagai bagian dari UMKM. Selain itu, ketentuan mengenai keringanan tarif belum didukung oleh dasar regulasi yang rinci dan tegas, yang terlihat dari tidak dicantumkannya klasifikasi usaha mikro dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, maupun dalam fitur kalkulator lisensi milik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Ada pula beberapa musisi yang membebaskan pemilik UMKM untuk membawakan karya ciptaannya, seperti Ahmad Dhani, *Leader* dari band Rock terkenal dari Indonesia mengatakan bahwa UMKM bebas untuk membawakan lagu DEWA 19, terutama yang lagu ciptaannya.

#### **E. Hak Cipta dalam Perspektif Islam**

Hak dalam Islam adalah karunia dari Allah SWT yang dapat digunakan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk itu bagi manusia diwajibkan untuk menghormati hak orang lain serta tidak ada alasan untuk merusak, mengganggu, menghancurkan, atau

merebut hak milik orang lain tersebut.<sup>52</sup>

Q.S Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.*

Q.S. An-Nisa Ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Q.S. Asy Syu'ara' Ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Yang Artinya: *“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.*

Dari ayat tersebut Allah SWT dengan tegas melalui firmanNya mengharamkan bagi orang-orang yang beriman dengan kesadaran penuh

<sup>52</sup> Wati Rahmi Ria and Amara Yovitasari, “Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2, 2022, hlm 369.



untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam Islam tidak dikenal istilah pembajakan, tetapi jika ditarik garis dari definisi pembajakan menurut KBBI yaitu Penggandaan atau perbanyakkan dan penggunaan karya cipta orang lain secara tidak sah untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi tanpa seizin dari pemilik haknya.

Q.S. Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: *"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut jika dikaitkan dengan Hak Cipta, maka Hak Cipta tersebut memang diakui keberadaan untuk dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam Qs. Al-Baqarah tersebut juga mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dari sesamanya dengan cara yang tidak baik, tidak akan ada keberkahan di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian dari perlindungan atas setiap karya yang dihasilkan seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam

(*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), di samping perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Islam sebagai *Dīn* (aturan hidup) yang sempurna memandang bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya menjaga hak kepemilikan individu, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi para pencipta untuk berkembang, berinovasi, dan berkompetisi secara sehat.<sup>53</sup>

Islam mewajibkan penegakan keadilan dan mengharamkan segala bentuk kezaliman, sebab kezaliman merupakan sumber kerusakan, sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

<sup>53</sup> Rizqi Izrul Alamsyah and Rita Rahmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam,” *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2, 2023, hlm. 193.

Prinsip keadilan ini juga melandasi pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak tersebut hanya dapat terwujud apabila dijalankan sesuai ketentuan Allah, yaitu dengan memperoleh harta melalui cara yang halal dan mengembangkannya dengan cara yang halal pula. Oleh karena itu, hak-hak tersebut wajib dilindungi, termasuk di dalamnya hak cipta yang merupakan bagian integral dari hak kekayaan intelektual.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya berisi tentang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dangan, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpatu, Paten, Hak Atas Merek, Dan Hak Cipta. Dalam Fatwa MUI tersebut juga mengatur bahwa suatu hak yang mendapatkan perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad baik akad *mu'awadhah* maupun akad *tabarru'at* dapat diwariskan dan diwaqafkan.<sup>54</sup>

Fatwa MUI tentang perlindungan Hak Cipta dikeluarkan berdasarkan pada *nash* Al-Qur'an, Al-Hadist, dan hasil *ijtihad*. Salah satu dasar pijakannya adalah ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan untuk mengakomodasi keberadaan Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam. Nash yang dimaksud terdapat dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa'

---

<sup>54</sup> Riandhani Septian Chandrika and Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtidee* 14, no. 1, 2019, hlm 133.

ayat 29. Pencantuman ayat ini menarik untuk ditelaah lebih dalam karena ayat tersebut pada dasarnya diturunkan sebagai peringatan terhadap perbuatan yang menzalimi sesama Muslim. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, sejauh mana penerapan ayat tersebut dapat dijadikan dasar penetapan Hak Cipta sebagai bagian integral dari hukum Islam, sekaligus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap objek Hak Cipta yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>55</sup>

Dalam ajaran Islam, umat diperintahkan untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan yang dimiliki, yang berarti melindunginya dari berbagai bentuk gangguan, seperti perampasan, pencurian, dan tindakan melawan hukum lainnya. Salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki manusia adalah kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Meskipun Al-Qur'an tidak diturunkan sebagai kitab yang secara khusus memaparkan teori-teori ilmiah, persoalan seni, atau ragam pengetahuan secara rinci, namun kandungannya sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Oleh karena itu, keberadaan hak cipta dalam perspektif Islam dapat ditelusuri melalui penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap manusia yang memiliki ilmu pengetahuan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wati Rahmi Ria and Amara Yovitasari, *Op. Cit*, hlm. 369-370.

<sup>56</sup> Supeno, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum* 2, no. 1, 2018, hlm 131.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Sistem Royalti Terhadap Pemutaran Lagu Di *Coffee Shop*

##### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Untuk menjaga kerahasiaan informan dan tempat usaha, peneliti memutuskan untuk menyamarkan data narasumber dan lokasi penelitian dengan memberikan kode tertentu. Lokasi pertama menggunakan kode CF-1 (*coffee shop*), lokasi kedua menggunakan kode CF-2 (*coffee shop*), lokasi ketiga menggunakan kode CF-3 (*coffee shop*). Sedangkan untuk narasumber diberi kode N-1 untuk narasumber dari lokasi pertama, N-2 untuk narasumber lokasi kedua, dan N-3 untuk narasumber lokasi ketiga.

Pada pembahasan bab sebelumnya telah dijelaskan tentang royalti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik Pasal 1 Ayat 1 bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola *coffee shop* CF-1 yang diwakili oleh N-1 yang menjadi responden penelitian, diperoleh gambaran bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terkait kewajiban pembayaran royalti lagu untuk tujuan komersial masih beragam. N-1 menyatakan telah mengetahui adanya ketentuan hukum yang mewajibkan pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memutar lagu di area komersial,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun demikian, pengetahuan tersebut umumnya bersifat terbatas dan tidak mendalam. Pihak CF-1 yang diwakili oleh N-1 mengaku belum pernah mencari informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran maupun prosedur pendaftarannya ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), bahkan ada yang mengaku bingung harus memulai dari mana untuk memperoleh informasi yang valid.

Menariknya, sumber utama informasi awal yang mereka peroleh berasal dari media sosial, khususnya Instagram, yang sempat ramai membahas kasus Mie Gacoan terkait sengketa royalti musik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana efektif penyebaran isu hukum, namun di sisi lain juga mencerminkan bahwa sosialisasi resmi dari LMKN masih kurang menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah di sektor *coffee shop*.

Responden mengakui bahwa usaha mereka belum terdaftar di LMKN dan belum pernah melakukan pembayaran royalti. Kendala utama yang diungkapkan adalah besaran tarif yang dinilai terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan kondisi keuangan usaha, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku yang cenderung naik setiap kuartal. Menurut mereka, penetapan tarif sebesar Rp120.000 per kursi per tahun sebagaimana diberlakukan LMKN sulit diakomodasi dalam struktur harga pokok penjualan (HPP), sehingga dianggap memberatkan, khususnya bagi usaha kecil yang omsetnya tidak menentu.

Meski demikian, responden sepakat bahwa secara prinsip, pemutaran lagu di *coffee shop* memang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta



sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual. Mereka menyadari bahwa penciptaan karya musik membutuhkan proses kreatif yang patut diapresiasi, termasuk melalui imbalan finansial berupa royalti.

Terkait penegakan hukum, responden menilai bahwa pendekatan yang terlalu represif seperti langsung melaporkan pelaku usaha ke kepolisian atau mengajukan gugatan ke pengadilan kurang tepat untuk kasus ini. Mereka mengusulkan agar LMKN terlebih dahulu memberikan teguran tertulis/somasi sebanyak tiga kali. Jika pelaku usaha tetap tidak patuh setelah diberikan kesempatan tersebut, barulah dilakukan langkah hukum lanjutan. Pendekatan bertahap ini diyakini dapat menciptakan kesadaran hukum tanpa menimbulkan resistensi yang berlebihan di kalangan pelaku usaha.

Responden juga memberikan masukan konstruktif bagi LMKN dan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha coffee shop terhadap kewajiban royalti. Beberapa usulan yang muncul antara lain perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi yang masif dan menyeluruh, penyesuaian tarif agar lebih wajar dan proporsional terhadap kemampuan usaha, penerapan sistem tarif berbasis omset, serta pemberian *feedback* yang jelas kepada pelaku usaha mengenai manfaat dari pembayaran royalti tersebut. Mereka menekankan bahwa sistem tarif berbasis omset akan lebih adil mengingat pendapatan *coffee shop* bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada jumlah pengunjung.

Menariknya, responden menyatakan setuju dengan penerapan kewajiban pembayaran royalti asalkan pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan disertai kemudahan prosedural. Mereka juga mengakui adanya manfaat

langsung dari pemutaran musik di *coffee shop*, seperti terciptanya suasana (*ambience*) yang lebih hidup dan nyaman bagi pengunjung. Bahkan, responden mengungkapkan harapan agar LMKN di masa depan dapat menyediakan platform streaming musik yang lengkap dan berkualitas bahkan melebihi layanan komersial seperti Spotify bagi pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajiban royalti, sehingga mereka mendapatkan nilai tambah yang sepadan dengan kewajiban yang telah dipenuhi.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada lokasi yang disamarkan dan selanjutnya disebut sebagai CF-2 diwakili oleh N-2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik dan pengelola *coffee shop*, diperoleh gambaran bahwa narasumber telah mengetahui adanya kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu untuk tujuan komersial di tempat usaha mereka. Pengetahuan ini umumnya tidak diperoleh dari jalur formal seperti sosialisasi dari pemerintah atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengetahuan ini, menurut para narasumber, baru diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah munculnya pemberitaan yang ramai di media sosial terkait salah satu merek waralaba makanan yang dilaporkan ke pihak berwenang karena pelanggaran hak cipta. Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa informasi awal mengenai kewajiban royalti bukan berasal dari sosialisasi langsung oleh pemerintah atau lembaga terkait, melainkan dari pemberitaan di media sosial yang bersifat viral.

Narasumber mengaku bahwa sebelum pemberitaan tersebut mencuat, mereka sama sekali belum mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur

kewajiban pembayaran royalti untuk pemutaran lagu di tempat usaha. Bahkan, sebagian besar mengakui bahwa mereka tidak memahami mekanisme pendaftaran, besaran tarif yang berlaku, dan prosedur pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus informasi formal dari pihak berwenang ke pelaku usaha masih sangat minim, sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum belum terbentuk secara optimal.

Saat ditanyakan mengenai status kepatuhan terhadap peraturan ini terkait apakah sudah membayar royalti untuk pemutaran lagu di tempat usahanya, narasumber menyatakan bahwa *coffee shop* yang mereka kelola belum terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan belum melakukan pembayaran royalti. Alasan utama yang mereka sampaikan adalah minimnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak pemerintah maupun LMKN, serta ketidaktahuan mengenai prosedur yang harus dijalankan. Selain itu, faktor waktu dan kesibukan dalam mengelola operasional harian juga menjadi penyebab mereka tidak aktif mencari informasi mengenai kewajiban tersebut. Sebagian besar pelaku usaha mengaku baru mengetahui kewajiban ini setelah kasus viral tersebut, sehingga mereka belum mengetahui prosedur pendaftaran, mekanisme pembayaran, maupun pihak yang harus dihubungi.

Mengenai besaran tarif royalti yang ditetapkan, narasumber juga menyampaikan bahwa tarif yang berlaku saat ini, yaitu sebesar Rp120.000 per kursi per tahun, cukup membebani, terutama bagi usaha yang memiliki jumlah kursi banyak tetapi tingkat keuntungan yang tidak terlalu besar. Dalam penjelasannya, salah satu narasumber mengatakan bahwa jika jumlah kursi di

*coffee shop* miliknya melebihi 100, maka biaya royalti yang harus dibayarkan akan menjadi sangat besar yaitu sebesar Rp 12.000.000 dan menambah beban pengeluaran, terlebih di tengah kenaikan harga bahan baku yang tidak menentu. Beban tersebut dinilai berat mengingat biaya operasional lainnya seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan bahan baku terus meningkat dari waktu ke waktu. Narasumber juga menyoroti bahwa sistem tarif berbasis jumlah kursi tidak memperhitungkan tingkat okupansi, omset, dan kondisi usaha yang fluktuatif.

Ketika ditanya apakah pemutaran lagu di *coffee shop* memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagian narasumber berpendapat bahwa pada prinsipnya izin memang diperlukan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya pencipta. Narasumber mengakui bahwa karya cipta perlu dihargai dan diapresiasi, karena proses kreatif yang dilalui pencipta memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Namun, mereka menilai apresiasi tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pembayaran royalti, melainkan bisa juga dalam bentuk promosi karya atau dukungan moral melalui media sosial, mencantumkan kredit atau informasi lagu di papan informasi, atau membuat kerja sama promosi dengan musisi lokal.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak membayar royalti, narasumber mengharapkan adanya pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan. Mereka menilai bahwa sebelum mengambil langkah hukum seperti pelaporan ke pihak berwenang atau gugatan ke pengadilan, sebaiknya pihak LMKN memberikan teguran atau somasi terlebih dahulu. Hal ini dianggap penting agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memahami kewajiban

yang berlaku dan memperbaiki kepatuhan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berpotensi merugikan reputasi usaha.

Untuk mempermudah kepatuhan, narasumber memberikan masukan agar pemerintah dan LMKN memperbanyak kegiatan sosialisasi yang bersifat terstruktur, langsung dan menyeluruh, seperti seminar, pelatihan, atau kunjungan langsung ke pelaku usaha. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan tentang kewajiban membayar royalti, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pencipta lagu, pelaku usaha, dan konsumen. Sosialisasi juga diharapkan meliputi penjelasan lengkap tentang dasar hukum, manfaat pembayaran royalti, prosedur pendaftaran, hingga simulasi perhitungan tarif.

Terkait mekanisme pembayaran, sebagian besar narasumber setuju bahwa tarif royalti sebaiknya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan omset usaha, bukan berdasarkan tarif tetap sesuai jumlah kursi, bagi mereka sistem seperti itu bisa dinilai lebih adil dalam pelaksanaannya karena hal tersebut mempertimbangkan juga kondisi keuangan masing-masing pelaku usaha. Menurut mereka, pemberlakuan tarif tetap per kursi per tahun tidak mempertimbangkan perbedaan skala usaha dan tingkat pendapatan masing-masing *coffee shop*. Dengan sistem berbasis omset, usaha dengan pendapatan kecil tidak akan terlalu terbebani, sementara usaha dengan pendapatan besar tetap dapat memberikan kontribusi yang layak. Dengan skema ini, mereka yakin kepatuhan akan meningkat karena kewajiban menjadi proporsional dengan kemampuan finansial.

Mengenai manfaat langsung dari pembayaran royalti, narasumber menilai bahwa dampaknya lebih terlihat dalam hal peningkatan citra usaha atau *branding*, serta menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan melalui musik yang diputar secara legal. Musik dianggap mampu memberikan suasana hidup dan *ambience* yang positif, sehingga pengunjung betah berlama-lama di *coffee shop*. Namun, mereka juga menekankan bahwa manfaat tersebut tidak sepenting legitimasi hukum di sektor lain, misalnya sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman atau izin usaha yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan bisnis.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada lokasi yang disamarkan dan selanjutnya disebut sebagai CF-3 diwakili oleh N-3. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik salah satu coffee shop yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa responden telah mengetahui adanya ketentuan hukum yang mewajibkan pembayaran royalti atas pemutaran lagu untuk tujuan komersial. Pengetahuan ini tidak diperoleh dari sosialisasi resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), melainkan melalui pemberitaan di internet dan media sosial, khususnya ketika isu mengenai royalti musik menjadi perbincangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber informasi yang diterima pelaku usaha lebih banyak berasal dari saluran non-formal, sehingga pemahaman yang terbentuk cenderung parsial dan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi. Rendahnya pemahaman prosedural ini menggambarkan lemahnya indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, sehingga partisipasi dalam memenuhi kewajiban hukum menjadi tidak optimal.



*Coffee shop* yang menjadi objek penelitian belum terdaftar di LMKN dan belum membayar royalti. Alasan utama yang dikemukakan adalah minimnya sosialisasi resmi, ketidakjelasan prosedur pendaftaran, dan ketidaktahuan mengenai mekanisme penetapan tarif. Responden mengaku bahwa sebelum maraknya pemberitaan, ia tidak pernah mendengar adanya kewajiban ini, apalagi memahami alur administrasi yang harus ditempuh. Fakta ini menguatkan membuktikan, bahwa komponen struktur (LMKN dan otoritas terkait) memiliki peran vital dalam menginformasikan dan mengimplementasikan hukum. Ketika struktur penegakan tidak menjalankan fungsi sosialisasi secara optimal, maka kesadaran hukum di tingkat pelaku usaha menjadi rendah.

Terkait tarif royalti, responden menilai besaran yang ditetapkan LMKN memberatkan, khususnya bagi *coffee shop* dengan kapasitas kursi di atas 100. Jika dihitung, nominal kewajiban cukup besar dan dapat mengganggu struktur biaya operasional, terlebih dalam kondisi harga bahan baku yang fluktuatif. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang prinsip *difference principle*, di mana beban regulasi seharusnya mempertimbangkan posisi pelaku usaha yang secara ekonomi lebih lemah atau rentan, sehingga penerapan kebijakan tetap proporsional dan tidak diskriminatif.

Responden mengemukakan bahwa ia memahami pentingnya apresiasi terhadap pencipta lagu, namun menilai bahwa pemutaran lagu seharusnya tidak memerlukan izin tambahan apabila pelaku usaha telah memiliki akses legal melalui pembelian fisik (CD, kaset) atau langganan platform digital (Spotify, Apple Music, dan sejenisnya). Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan

interpretasi terhadap konsep *public performance rights* dalam UU No. 28 Tahun 2014, yang mengatur bahwa setiap penggunaan komersial karya cipta, meskipun sumbernya legal, tetap memerlukan izin dan pembayaran royalti.

Dalam hal penegakan hukum, responden menganggap bahwa langkah represif seperti pelaporan pidana atau gugatan perdata sebaiknya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ia mengusulkan agar penegakan diawali dengan mekanisme persuasif berupa somasi atau teguran tertulis secara bertahap. Dalam hal penegakan hukum, responden menganggap bahwa langkah represif seperti pelaporan pidana atau gugatan perdata sebaiknya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ia mengusulkan agar penegakan diawali dengan mekanisme persuasif berupa somasi atau teguran tertulis secara bertahap.

N-3 memiliki pandangan terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah atau LMKN untuk meningkatkan kepatuhan, responden menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan akan lebih realistis dan mudah diimplementasikan. Ia juga menyarankan agar tarif royalti dibuat fleksibel berdasarkan omset usaha. Pihaknya juga menyatakan setuju jika tarif royalti ditentukan secara proporsional terhadap omset, karena pendapatan *coffee shop* tidak selalu stabil dan sangat bergantung pada jumlah pelanggan harian. Menurut pandangannya, pemutaran lagu di *coffee shop* tidak memberikan kontribusi yang sebesar itu terhadap legitimasi usaha tidak sekuat faktor lain seperti sertifikasi halal. Meskipun lagu membantu menciptakan suasana (*ambience*), ia menilai dampak bisnisnya tidak sebesar kewajiban yang dibebankan.

Berdasarkan hasil penelitian dari CF-1 yang diwakili oleh N-1, CF-2 yang diwakili oleh N-2, dan CF-3 yang diwakili oleh N-3, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaku usaha *coffee shop* menyadari pentingnya penghargaan terhadap hak cipta melalui pembayaran royalti, masih terdapat hambatan struktural, kultural, dan ekonomis yang menghalangi kepatuhan mereka. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang menggabungkan edukasi, sosialisasi, penyesuaian tarif, serta pendekatan penegakan yang bertahap akan lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi hak cipta di sektor ini.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran dasar tentang kewajiban membayar royalti, tingkat kepatuhan masih rendah karena minimnya sosialisasi, besaran tarif yang dirasa memberatkan, dan belum adanya sistem pembayaran yang fleksibel sesuai kemampuan masing-masing pelaku usaha. Para narasumber sepakat bahwa dengan edukasi yang lebih baik, komunikasi yang terbuka, serta mekanisme tarif yang lebih adil, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban royalti dapat meningkat secara signifikan.

Untuk menjembatani kesenjangan yang ada pada hasil penelitian tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret berupa penguatan regulasi yang mana perlu adanya turunan yang lebih teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, diperlukannya skema tarif yang fleksibel dengan menerapkan tarif berdasarkan omset atau skala usaha agar lebih adil dan tidak memberatkan UMKM, dan

segera terapkan digitalisasi sistem pembayaran yang transparan dan mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengelola *coffee shop* menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kondisi empiris di lapangan dengan konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Prof. Soerjono Soekanto.

Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen pokok: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini:

1. Substansi hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang secara tegas mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial. Namun, temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha menganggap ketentuan tarif belum proporsional, khususnya jika diterapkan dengan sistem *flat rate* sebesar Rp120.000 per kursi per tahun tanpa mempertimbangkan omset. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum sudah ada, pengaturannya belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Struktur hukum dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pelaksana teknis penarikan dan distribusi royalti. Dari hasil wawancara terungkap bahwa LMKN belum secara optimal menjangkau pelaku usaha *coffee shop*, khususnya terkait sosialisasi

prosedur, mekanisme pendaftaran, dan manfaat dari pembayaran royalti. Lemahnya peran struktur hukum ini mengakibatkan rendahnya keterlibatan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum mereka.

3. Budaya hukum mengacu pada sikap, persepsi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan wawancara, meskipun responden sepakat bahwa secara etis penggunaan karya musik memerlukan izin dan kompensasi kepada penciptanya, praktik kepatuhan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa musik yang telah dibeli melalui kaset, CD, atau platform streaming berbayar dapat digunakan secara bebas untuk keperluan usaha. Minimnya budaya menghargai hak cipta inilah yang menjadi hambatan kultural dalam penegakan hukum.

Sejalan dengan pandangan Friedman, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Temuan penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Hukum itu sendiri: Regulasi sudah ada, namun besaran tarif royalti belum sepenuhnya mempertimbangkan keberagaman skala usaha *coffee shop*.
2. Aparat penegak hukum: LMKN sebagai pelaksana kewajiban royalti belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha.
3. Sarana atau fasilitas: Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang seharusnya menjadi basis data transparan masih dalam tahap pengembangan, sehingga distribusi informasi dan royalti belum maksimal.

4. Masyarakat: Kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah, terlihat dari belum adanya pendaftaran resmi di LMKN dan belum dilaksanakannya pembayaran royalti.
5. Kebudayaan: Nilai penghargaan terhadap karya cipta belum sepenuhnya mengakar, sehingga sebagian pelaku usaha memandang kewajiban royalti sebagai beban, bukan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya kreatif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat relevansi kedua teori tersebut. Friedman membantu menjelaskan hambatan struktural dan kultural yang menghalangi implementasi hukum, sedangkan Soerjono Soekanto memberikan kerangka yang lebih spesifik untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan hukum di sektor *coffee shop* terkait kewajiban pembayaran royalti. Kedua kerangka ini secara komplementer menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan hukum tidak hanya memerlukan perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan lembaga pelaksana, penyediaan sarana yang memadai, serta pembudayaan penghargaan terhadap hak cipta di kalangan pelaku usaha.

Terdapat keterkaitan yang kuat antara kondisi empiris di lapangan dengan konsep Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan hukum dipengaruhi oleh indikator pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dan pemahaman hukum (*legal understanding*). Temuan bahwa responden mengetahui kewajiban royalti hanya dari media sosial, bukan dari sumber resmi, menunjukkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh struktur penegak hukum (LMKN). Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum pelaku



usaha, sehingga kepatuhan belum dapat tercapai optimal. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena adanya ketidaksesuaian persepsi antara norma hukum dan keyakinan pelaku usaha dapat menghambat kepatuhan.

Keseluruhan Responden meminta agar tarif disesuaikan dengan omset menunjukkan adanya tuntutan akan keadilan distributif, di mana beban regulasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal tersebut tentu selaras dengan Teori Keadilan Rawls, di mana keadilan distributif menuntut adanya penyesiaian beban kewajiban pembayaran royalti sesuai kapasitas pihak yang berkewajiban untuk membayarnya, sesuai dengan prinsip *difference principle*, yang mana beban regulasi seharusnya mempertimbangkan posisi pelaku usaha yang secara ekonomi lebih lemah atau rentan, sehingga penerapan kebijakan tetap proporsional dan tidak diskriminatif. Dalam Teori Hukum Islam, khususnya *Maqashid al-Syariah*, pembayaran royalti dapat dipandang sebagai upaya melindungi harta (*hifz al-mal*) milik pencipta lagu. Namun, penerapannya harus memperhatikan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *raf' al-madharrah* (menghindari kemudharatan). Tarif yang terlalu tinggi dan memberatkan dapat menimbulkan mudarat bagi pelaku usaha, sehingga perlu kebijakan yang proporsional agar tujuan perlindungan hak cipta tetap tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penerapan Kewajiban Pembayaran Royalti Oleh *Coffee Shop***

Hambatan dalam implementasi kebijakan pembayaran royalti atas pemutaran lagu dan musik di *coffee shop*, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat

berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pada tataran praktik sering kali menemui kendala, baik dari sisi regulasi, mekanisme administratif, maupun kondisi sosiologis para pelaku usaha. *Coffee shop* sebagai salah satu sektor usaha yang berkembang pesat di era industri kreatif saat ini, pada kenyataannya masih menghadapi dilema antara kewajiban hukum untuk membayar royalti dan keterbatasan dalam kapasitas finansial maupun pengetahuan hukum yang dimiliki.

Hambatan yang muncul tidak hanya berasal dari faktor internal pelaku usaha seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan modal, atau rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dari faktor eksternal seperti minimnya sosialisasi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), ketidakjelasan prosedur, hingga perdebatan mengenai besaran tarif yang dianggap memberatkan. Kompleksitas hambatan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa tingkat kepatuhan masih rendah, meskipun regulasi telah jelas mengatur kewajiban tersebut.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas secara mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kewajiban pembayaran royalti di *coffee shop*, dengan mengacu pada data hasil wawancara, temuan lapangan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor penghambat sekaligus membuka ruang solusi bagi

terciptanya sistem yang lebih adil, efektif, dan aplikatif bagi semua pihak yang terlibat.

Faktor-faktor penghambat implementasi sistem royalti atas pemutaran musik di ruang publik, khususnya *coffee shop*, ternyata cukup kompleks dan tidak sederhana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dapat terlihat bahwa hambatan utama yang muncul berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha. Banyak pemilik *coffee shop* belum memahami bahwa pemutaran musik dalam ruang usaha mereka bukan sekadar aktivitas hiburan, melainkan suatu bentuk pemanfaatan karya intelektual yang memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar royalti. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh minimnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, serta adanya anggapan bahwa musik merupakan konsumsi bebas setelah membeli CD, langganan aplikasi streaming, atau mengunduhnya dari platform digital. Pemahaman yang tidak utuh ini membuat banyak pelaku usaha mengabaikan kewajiban hukum yang sebenarnya melekat pada aktivitas komersial yang mereka jalankan.

Selain kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi dan edukasi publik juga menjadi hambatan yang signifikan. LMKN mengakui bahwa penyebaran informasi mengenai kewajiban royalti masih sangat terbatas, bahkan cenderung hanya menjangkau pelaku usaha di kota-kota besar. Sementara itu, pelaku usaha di wilayah daerah atau pinggiran hampir tidak tersentuh sosialisasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi yang berimplikasi

langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan. Banyak pengusaha di daerah yang bahkan tidak mengetahui keberadaan kewajiban ini, sementara yang sudah mengetahui pun sering kali bingung mengenai prosedur pendaftaran, mekanisme pembayaran, hingga tarif yang berlaku. Akibatnya, kewajiban hukum yang sifatnya nasional justru dipersepsikan seolah-olah kebijakan baru yang tiba-tiba muncul dan membebani pelaku usaha.

Masalah lain yang turut memperburuk keadaan adalah persoalan tarif royalti yang dianggap memberatkan. Banyak coffee shop, terutama yang berskala kecil dan menengah, merasa bahwa nominal tarif yang ditetapkan LMKN tidak sebanding dengan kemampuan finansial mereka. Perhitungan berdasarkan jumlah kursi, misalnya Rp 120.000 per kursi per tahun, dianggap lebih cocok bagi usaha dengan omset besar, tetapi tidak realistis untuk bisnis kecil yang penghasilannya tidak menentu. Keberatan ini memang cukup logis, sebab biaya operasional coffee shop sudah sangat besar akibat harga bahan baku yang terus naik, sehingga kewajiban royalti dipersepsikan hanya akan menambah beban. LMKN sebenarnya menyadari hal ini dan menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang besaran tarif agar lebih proporsional, khususnya bagi UMKM. Bahkan, ada wacana revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta untuk memastikan pengaturan tarif lebih adil dan realistis. Namun, selama kebijakan baru tersebut belum ditetapkan, resistensi pelaku usaha terhadap kewajiban royalti akan tetap menjadi hambatan utama.

Di samping persoalan tarif, hambatan lain yang muncul adalah tidak adanya survei langsung terkait kemampuan finansial *coffee shop* dalam membayar

royalti. LMKN mengakui bahwa pihaknya saat ini belum melakukan penelitian lapangan untuk memetakan daya bayar pelaku usaha secara komprehensif. Ketiadaan data empiris ini membuat kebijakan penentuan tarif sering kali dianggap “*top-down*” tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi di lapangan. Meskipun LMKN telah menyusun draft tarif baru yang disesuaikan dengan kategori usaha, draft tersebut masih dalam pembahasan internal sehingga belum dapat dipublikasikan kepada publik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, sekaligus memperlemah legitimasi kebijakan tarif yang berlaku saat ini.

Kendala teknis juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, terutama dalam hal pendataan dan monitoring. LMKN menyampaikan bahwa hingga kini masih sangat sulit melakukan verifikasi terhadap *coffee shop* yang memutar musik untuk tujuan komersial, termasuk dalam mengidentifikasi lagu-lagu apa saja yang diputar. Tanpa pendataan yang akurat, kewajiban royalti sulit diawasi secara menyeluruh. Untuk mengatasi masalah ini, LMKN sedang mengembangkan Sistem Informasi Lembaga Manajemen (SILM) yang diharapkan dapat membantu proses pendataan dan monitoring secara digital. Kehadiran sistem ini diharapkan akan meningkatkan akurasi, keteraturan, dan efisiensi, meskipun dalam praktiknya sistem tersebut masih berada dalam tahap pengembangan.

Selain kendala teknis, hambatan yang bersifat sosiologis juga perlu diperhatikan. LMKN kerap menghadapi stigma negatif dari kalangan pelaku usaha, yang menganggap lembaga ini hanya berfungsi menarik biaya tanpa

memberikan manfaat nyata. Minimnya transparansi mengenai mekanisme distribusi royalti serta kurangnya informasi mengenai kontribusi LMKN terhadap industri musik membuat stigma ini semakin kuat. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang enggan membayar royalti karena merasa pembayaran tersebut hanya menambah beban operasional tanpa memberikan dampak langsung bagi bisnis mereka. Stigma negatif ini memperburuk tingkat kepatuhan dan menciptakan resistensi yang cukup besar di lapangan.

Penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Meskipun kewajiban pembayaran royalti telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, penegakan hukum di lapangan masih cenderung lemah. Banyak pelaku usaha yang menolak membayar, tetapi tidak segera dikenai sanksi tegas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kewajiban royalti tidak memiliki konsekuensi hukum yang nyata. LMKN sendiri lebih mengedepankan pendekatan mediasi dan penyelesaian damai dibanding jalur hukum represif. Langkah hukum formal hanya ditempuh dalam kasus ekstrem, misalnya terhadap event organizer besar yang dengan jelas melakukan pelanggaran. Pendekatan persuasif ini memang lebih humanis, tetapi sekaligus berpotensi menurunkan efek jera dan mendorong sikap abai di kalangan pelaku usaha kecil.

Meski menghadapi berbagai hambatan, LMKN tetap memperoleh dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana dari PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang



Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kehadiran regulasi ini memperkuat dasar hukum LMKN dan memberikan legitimasi yang lebih kuat dalam menarik royalti. Namun, regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa diiringi implementasi yang konsisten di lapangan. Hal ini menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, serta lembaga pendidikan untuk memperkuat literasi hukum di kalangan masyarakat. Tanpa dukungan menyeluruh, regulasi akan sulit mencapai dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan.

Resistensi dari pelaku usaha *coffee shop* juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku usaha menunda atau bahkan menolak pembayaran royalti dengan alasan biaya yang dianggap tinggi, mekanisme yang tidak jelas, serta ketidakpercayaan terhadap LMKN. Untuk menghadapi situasi ini, LMKN menerapkan strategi bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif melalui sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan somasi atau teguran tertulis. Jika penolakan tetap berlanjut, LMKN dapat menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir, bahkan hingga pada kemungkinan pengajuan gugatan pailit terhadap pelaku usaha skala besar yang terbukti lalai. Strategi berlapis ini menunjukkan bahwa LMKN berupaya menyeimbangkan antara pendekatan persuasif dan penegakan hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan dalam implementasi kewajiban pembayaran royalti bersifat multidimensional, mencakup aspek kesadaran hukum, sosialisasi, ekonomi, teknis, sosiologis,

hingga kelembagaan. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga upaya untuk menanggulangnya tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penetapan tarif yang lebih adil, penguatan sistem pendataan, peningkatan transparansi lembaga, hingga dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan cara demikian, sistem royalti dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu contoh konkret yang sempat ramai diperbincangkan publik adalah kasus Mie Gacoan, di mana perusahaan tersebut dilaporkan karena tidak membayar royalti musik yang diputar di gerainya. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Bagi LMKN, kasus tersebut sebenarnya dapat menjadi momentum untuk memperkuat sosialisasi kepada pelaku usaha lainnya, khususnya di sektor kuliner seperti *coffee shop*. Namun, di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan lemahnya pemahaman masyarakat, karena sebagian besar komentar publik justru menunjukkan ketidaksetujuan dengan kewajiban pembayaran royalti. Banyak yang beranggapan bahwa royalti hanyalah upaya “pemalakan” terhadap pelaku usaha, tanpa memahami esensi perlindungan hak cipta dan penghargaan terhadap karya intelektual. Fenomena ini memperkuat kesimpulan bahwa hambatan utama terletak pada aspek kesadaran hukum dan sosialisasi yang belum merata.

Jika ditarik pada konteks *coffee shop*, perbedaan antara pelaku usaha di kota besar dan di daerah juga cukup mencolok. *Coffee shop* di kota besar umumnya

sudah lebih familiar dengan isu royalti karena akses informasi yang lebih luas dan intensitas sosialisasi LMKN yang lebih sering dilakukan di pusat-pusat kota. Namun, meskipun mengetahui, tingkat kepatuhan tetap rendah karena alasan finansial. Banyak *coffee shop* besar menilai bahwa tarif royalti terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaat langsung yang dirasakan. Sementara itu, *coffee shop* di daerah menghadapi masalah berbeda, sebagian besar pemilik usaha bahkan belum mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti. Ketidaktahuan ini bukan semata-mata karena kelalaian, melainkan akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan LMKN hingga ke tingkat daerah. Dengan kata lain, jika di kota besar hambatannya lebih pada aspek ekonomi dan resistensi, maka di daerah hambatannya justru lebih pada aspek informasi dan literasi hukum.

Hambatan juga muncul dari segi transparansi lembaga. Sejumlah pelaku usaha menanyakan ke mana royalti yang sudah dibayarkan akan disalurkan, bagaimana mekanisme distribusinya, dan siapa saja yang menerima manfaatnya. Pertanyaan ini wajar, mengingat dalam banyak kasus, pelaku usaha menganggap pembayaran royalti hanya menjadi beban tambahan tanpa adanya *feedback* yang jelas. Beberapa bahkan berharap LMKN dapat menghadirkan fasilitas atau layanan yang nyata, seperti platform streaming musik khusus *coffee shop* yang lebih terjangkau, sehingga pembayaran royalti terasa lebih relevan dan bermanfaat. Ketidakjelasan mengenai distribusi dana ini pada akhirnya melahirkan stigma negatif bahwa LMKN sekadar menjadi “pemungut biaya” tanpa kontribusi nyata bagi industri musik maupun pelaku usaha. Stigma

semacam ini jelas menjadi hambatan sosiologis yang berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan.

Dari sisi teknis, sistem pendataan dan verifikasi *coffee shop* masih sangat lemah. LMKN sendiri mengakui bahwa hingga kini mereka belum memiliki data yang terintegrasi mengenai jumlah *coffee shop* yang memutar musik secara komersial. Bahkan, identifikasi lagu-lagu yang diputar pun masih sulit dilakukan. Padahal, dalam konsep sistem royalti, data semacam ini sangat krusial untuk memastikan distribusi dana yang adil kepada para pencipta. LMKN berupaya menjawab persoalan ini melalui pengembangan Sistem Informasi Lembaga Manajemen (SILM), sebuah platform digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan. Namun, dalam praktiknya, pengembangan sistem ini masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi teknologi, anggaran, maupun keterampilan sumber daya manusia. Akibatnya, kelemahan dalam pendataan tetap menjadi salah satu hambatan terbesar implementasi kewajiban royalti di lapangan.

Hambatan lainnya muncul dalam konteks penegakan hukum. Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi kewajiban royalti. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum sering kali dianggap lemah dan tidak konsisten. LMKN sendiri menegaskan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan mediasi, ketimbang langsung menempuh jalur hukum represif. Somasi atau teguran tertulis biasanya menjadi langkah awal sebelum tindakan hukum formal dilakukan. Bahkan, langkah hukum keras seperti gugatan atau pailit hanya

ditempuh dalam kasus ekstrem, khususnya bagi pelaku usaha berskala besar atau event organizer yang secara nyata melanggar aturan. Pendekatan ini memang lebih manusiawi dan mengedepankan penyelesaian damai, tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan efek jera. Banyak pelaku usaha kecil akhirnya menganggap bahwa menunda atau mengabaikan kewajiban royalti tidak akan menimbulkan risiko hukum yang serius.

Peran pemerintah dalam mendukung LMKN juga menjadi faktor penting. Kehadiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 sebagai turunan dari PP Nomor 56 Tahun 2021 sebenarnya sudah memperkuat posisi LMKN dalam implementasi sistem royalti. Regulasi ini memberikan legitimasi yang lebih jelas mengenai kewenangan LMKN dalam menarik royalti dan memperluas cakupan pengawasan. Namun, regulasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, dukungan pemerintah daerah masih lemah, sehingga LMKN sering kali bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari aparat lokal. Padahal, jika pemerintah daerah turut aktif dalam sosialisasi dan pengawasan, hambatan di lapangan dapat lebih cepat teratasi.

Strategi LMKN untuk menghadapi resistensi pelaku usaha sebenarnya cukup berlapis. Pendekatan awal dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta. Jika resistensi tetap ada, LMKN melanjutkan dengan somasi atau teguran tertulis. Apabila masih diabaikan, langkah hukum formal dapat ditempuh, termasuk kemungkinan gugatan pailit terhadap pelaku

usaha besar. Namun, dalam konteks *coffee shop*, strategi ini sering kali tidak berjalan efektif, karena sebagian besar pelaku usaha beroperasi dalam skala kecil hingga menengah. Mereka cenderung melihat somasi hanya sebagai ancaman administratif tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Hal ini berbeda dengan pelaku usaha besar yang relatif lebih mudah ditekan melalui mekanisme hukum formal.

Melihat keseluruhan hambatan tersebut, jelas bahwa implementasi kewajiban royalti tidak hanya terhalang oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari aspek kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi, ketidakadilan tarif, lemahnya pendataan, stigma negatif terhadap LMKN, hingga kendala penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diurai. Sebagai contoh, kurangnya sosialisasi berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum, sementara lemahnya pendataan membuat pelaku usaha semakin tidak percaya pada transparansi LMKN. Begitu pula tarif yang dianggap tidak adil memperkuat resistensi, yang kemudian memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan implementasi sistem royalti membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. LMKN tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta para musisi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana royalti juga harus ditingkatkan agar pelaku usaha melihat adanya manfaat nyata dari kewajiban



yang mereka penuhi. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi sistem royalti di Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana hambatan-hambatan multidimensi ini dapat diurai dan diselesaikan secara bertahap, konsisten, dan berkeadilan.

Pembahasan tersebut jika dianalisa menggunakan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, hambatan dapat terlihat jelas pada ketiganya. Dari sisi struktur hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai institusi yang berwenang menghadapi keterbatasan dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap jumlah *coffee shop* yang memutar musik secara komersial. Sistem informasi yang ada belum mampu mencakup secara menyeluruh, sehingga banyak pelaku usaha tidak tercatat sebagai pihak yang wajib membayar royalti. Hal ini menunjukkan kelemahan struktur yang berdampak pada efektivitas penegakan aturan.

Sementara itu, dari sisi substansi hukum, hambatan terlihat pada penentuan besaran tarif royalti yang sering kali dianggap tidak adil dan tidak proporsional, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Regulasi yang berlaku masih menggunakan standar yang sama, tanpa *diferensiasi* berdasarkan kapasitas usaha atau omset, sehingga memunculkan resistensi. Hal ini sesuai dengan analisis Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum itu sendiri dapat menjadi penghambat apabila peraturan yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi subjek hukum.

Lebih lanjut, faktor budaya hukum, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, juga menjadi hambatan besar. Rendahnya pemahaman pelaku usaha *coffee shop* tentang kewajiban royalti membuat banyak dari mereka tidak menganggap penting untuk mendaftarkan diri dan membayar royalti. Sebagian besar pelaku usaha masih beranggapan bahwa dengan membeli CD, kaset, atau berlangganan aplikasi musik berbayar, mereka sudah sah menggunakan musik tersebut untuk kepentingan komersial. Pola pikir ini menunjukkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat, yang pada akhirnya menghambat implementasi peraturan.

Selanjutnya, jika dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima faktor. Pertama, faktor hukum, yaitu ketentuan tarif yang dianggap memberatkan. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan LMKN dalam melakukan monitoring dan sosialisasi. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yang tampak pada belum optimalnya sistem pendataan dan verifikasi seperti SILM. Keempat, faktor masyarakat, yakni rendahnya kesadaran hukum dan resistensi pelaku usaha. Kelima, faktor budaya, yaitu adanya stigma negatif terhadap LMKN sebagai lembaga yang hanya menarik biaya tanpa memberi nilai tambah nyata.

Selanjutnya, teori kepatuhan hukum memberikan penjelasan tambahan mengenai mengapa hambatan-hambatan tersebut begitu dominan. Menurut teori ini, kepatuhan hukum seseorang dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu *compliance* (kepatuhan karena takut sanksi), *identification* (kepatuhan karena mengikuti otoritas atau kelompok yang dianggap penting), dan *internalization*

(kepatuhan karena menyadari nilai intrinsik aturan). Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pelaku usaha *coffee shop* di Indonesia masih belum sampai pada tahap *internalization*. Bahkan, sebagian besar masih berada pada tahap *compliance* yang rendah, karena penegakan hukum yang lemah membuat kewajiban royalti tidak dipandang sebagai aturan yang harus segera dipatuhi.

Dengan kondisi tersebut, terlihat bahwa rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman mengenai pentingnya royalti menjadi akar masalah. Pelaku usaha tidak melihat adanya manfaat langsung dari pembayaran royalti terhadap kelangsungan bisnis mereka. Padahal, jika ditinjau dari perspektif hukum, royalti merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak moral serta hak ekonomi pencipta lagu. Rendahnya kepatuhan hukum ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, hambatan dalam penerapan kewajiban pembayaran royalti di *coffee shop* bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan struktural dan kultural. Regulasi yang belum adaptif terhadap kondisi pelaku usaha, keterbatasan LMKN sebagai lembaga pelaksana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat membentuk suatu lingkaran hambatan yang saling terkait. Analisis dengan teori penegakan hukum dan teori kepatuhan hukum memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem royalti tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kesadaran, kepercayaan, dan kemauan masyarakat untuk patuh terhadap aturan tersebut.

### C. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menegakkan Hak *Performing Rights* Di Ruang Lingkup Publik

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selaku lembaga utama dalam penarikan royalti ini yang membawahi beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam penegakan hak *Performing Rights* di Indonesia, khususnya pada ruang lingkup publik seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan termasuk juga *coffee shop*. LMKN lahir sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta peraturan pelaksanaannya, dengan fungsi utama sebagai koordinator dari seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada. Dengan mandat tersebut, LMKN berperan penting dalam memastikan agar setiap bentuk pemanfaatan lagu dan/atau musik yang bersifat komersial tetap memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi para pencipta dan pemegang hak cipta.

Secara kelembagaan, LMKN memiliki beberapa tugas pokok yang menjadi pilar utama pelaksanaan fungsinya. Tugas tersebut meliputi penghimpunan dan distribusi royalti dari pemanfaatan musik di ruang publik, pengawasan terhadap transparansi distribusi, penetapan tarif royalti yang berkeadilan, serta penyediaan pusat informasi yang terintegrasi terkait data lagu maupun penggunaannya. LMKN juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta dengan para pengguna, sehingga hubungan hukum yang terjadi dapat berjalan seimbang. Dengan kata lain, LMKN adalah “payung koordinasi” yang menjadi fondasi dari sistem kolektif

manajemen royalti di Indonesia, dengan mandat utama menjaga keadilan distribusi sekaligus mengawal penegakan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, LMKN menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya terletak pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan. Salah satu mekanisme penting yang ditempuh LMKN adalah membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, termasuk *coffee shop*. Hal ini menjadi krusial karena sebagian besar pelaku usaha masih melihat musik sekadar sebagai hiburan atau pelengkap suasana, bukan sebagai karya intelektual yang dilindungi hukum. Melalui pendekatan ini, LMKN tidak hanya berperan sebagai lembaga penarik royalti, melainkan juga sebagai agen edukasi hukum yang berupaya menumbuhkan pemahaman bahwa kewajiban royalti adalah bagian dari penghormatan terhadap hak cipta.

Strategi yang ditempuh LMKN dalam meningkatkan kesadaran hukum cukup beragam. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, seminar, dan berbagai forum diskusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. LMKN juga membangun kerjasama lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem yang komprehensif dan integratif, di mana kepatuhan royalti tidak sekadar dipandang dari kacamata hukum, tetapi juga dari aspek pembangunan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pemanfaatan teknologi digital.

Namun demikian, LMKN juga menghadapi hambatan teknis dalam melakukan audit dan pemantauan terhadap pemutaran lagu di ruang publik. Hingga kini, sistem monitoring yang ideal belum sepenuhnya tersedia karena keterbatasan vendor atau teknologi. Untuk menjawab hal ini, LMKN sedang mengembangkan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang diharapkan mampu menciptakan keteraturan, akurasi, dan transparansi dalam mendata lagu-lagu yang digunakan di ruang publik. Kehadiran SILM akan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa royalti dapat dihitung secara objektif dan adil, sekaligus meminimalisasi konflik antara pelaku usaha dan pemegang hak cipta.

Dalam konteks penegakan aturan terhadap pelaku usaha, termasuk coffee shop, LMKN juga merancang pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah (LMK Daerah). Lembaga ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan LMKN dalam melakukan sosialisasi, pendataan, serta penghimpunan royalti di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh LMKN pusat. Dengan adanya LMK Daerah, diharapkan kesenjangan informasi dan implementasi antara pusat dan daerah dapat ditekan sehingga kewajiban pembayaran royalti dapat berlaku lebih merata di seluruh Indonesia.

Dari sisi regulasi, dukungan pemerintah terhadap LMKN sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana PP 56/2021. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi LMKN, sekaligus mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk membayar royalti atas pemanfaatan



musik di ruang publik. Dukungan regulasi ini juga memperlihatkan bahwa penegakan hak cipta tidak hanya menjadi tanggung jawab LMKN, tetapi juga merupakan kebijakan negara yang sejalan dengan agenda perlindungan kekayaan intelektual.

Meskipun demikian, LMKN lebih memilih pendekatan persuasif dalam menegakkan kewajiban royalti. Jalur hukum represif seperti gugatan atau pidana bukanlah pilihan utama. LMKN lebih mendahulukan somasi dan teguran tertulis sebagai langkah awal. Contoh kasus yang menonjol adalah sengketa dengan jaringan restoran Mie Gacoan, di mana peringatan telah diberikan sejak tahun 2022, namun masih banyak gerai yang tidak mematuhi kewajiban. Dari sekitar 300 gerai, hanya 60 yang akhirnya memenuhi kewajiban dengan total pembayaran Rp2,2 miliar. Kasus ini menggambarkan bagaimana pendekatan persuasif yang dikedepankan LMKN masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha skala besar yang memiliki sumber daya finansial untuk menunda kepatuhan.

Selain itu, LMKN juga dihadapkan pada isu diferensiasi perlakuan terhadap pelaku usaha skala besar dan kecil. Saat ini, perlakuan yang diterapkan masih seragam. Namun, LMKN sedang merumuskan kebijakan baru yang diharapkan akan diberlakukan setelah Oktober 2025, yang memungkinkan adanya diferensiasi berdasarkan skala usaha. Hal ini penting agar kewajiban royalti tidak memberatkan pelaku usaha kecil seperti *coffee shop*, sekaligus tetap adil bagi pelaku usaha besar yang memiliki kapasitas finansial lebih besar.

Untuk mendukung tujuan edukasi, LMKN berencana memperkuat peran LMK Daerah sebagai pusat sosialisasi kewajiban royalti di daerah. Program ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha *coffee shop*, yang banyak berkembang di daerah-daerah, memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban royalti. Tanpa pemahaman yang memadai, resistensi pelaku usaha terhadap kewajiban royalti akan terus terjadi.

Indikator keberhasilan LMKN dalam menegakkan hak *Performing Rights* salah satunya diukur dari tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti. Potensi penerimaan royalti di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp500 miliar per tahun dari sektor konvensional, dan bahkan bisa menembus Rp2,5 triliun jika sektor digital juga optimal. Namun, realisasi yang ada baru sekitar Rp70 miliar per tahun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun LMKN telah melakukan berbagai upaya, implementasi kewajiban royalti masih jauh dari ideal.

Dengan demikian, peran LMKN dalam menegakkan hak *Performing Rights* tidak hanya dapat dipahami sebagai fungsi administratif semata, tetapi juga sebagai proses panjang yang melibatkan edukasi, pengawasan, regulasi, dan koordinasi lintas lembaga. LMKN dituntut untuk terus berinovasi dalam sistem pengelolaan, memperkuat basis hukum, serta membangun kepercayaan publik agar kewajiban royalti benar-benar menjadi bagian integral dari ekosistem usaha di Indonesia, termasuk di sektor *coffee shop*.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat peran LMKN, diperlukan langkah-langkah strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu

pembentukan dan optimalisasi LMK Daerah yang memiliki fungsi pengawasan lebih dekat dengan pelaku usaha di masing-masing daerah, tentu saja hal tersebut harus juga berjalan selaras dengan penguatan koordinasi dengan penegak hukum yang mana harus membentuk mekanisme bersama antara LMKN dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terukur seperti teguran administratif, denda, hingga gugatan perdata, dan yang tidak kalah penting yaitu segera terapkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk memantau pemutaran lagu di ruang publik secara otomatis, serta lakukan diferensiasi skala usaha agar adil dan proporsional.

Dalam konteks penelitian ini, peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai institusi yang berwenang mengelola dan menegakkan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan musik di ruang publik dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teori hukum. Temuan wawancara dengan LMKN menunjukkan adanya berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha coffee shop, resistensi terhadap tarif royalti yang dianggap memberatkan, lemahnya sistem monitoring, hingga stigma negatif terhadap LMKN.

Jika dianalisis melalui Teori Penegakan Hukum menurut Lawrence M. Friedman, masalah ini dapat dilihat dari tiga elemen penting sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, regulasi mengenai kewajiban pembayaran royalti telah tersedia, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hingga PP Nomor 56 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya regulasi ini belum sepenuhnya mampu menjawab

kebutuhan pelaku usaha kecil karena masih ada kesan bahwa tarif ditetapkan secara seragam tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi. Dari sisi struktur, LMKN bersama aparat penegak hukum memang memiliki kewenangan, namun keterbatasan sarana seperti sistem monitoring yang belum optimal (SILM masih dalam tahap pengembangan) membuat pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan efektif. Dari sisi kultur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menjadi tantangan terbesar. Banyak *coffee shop* yang masih menganggap bahwa memutar lagu cukup dilakukan setelah membeli layanan musik digital (Spotify, YouTube, Apple Music) tanpa memahami bahwa ada kewajiban hukum tambahan berupa royalti *performing rights*.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks LMKN, hukum yang ada sudah relatif memadai, aparat (LMKN dan Kemenkumham) juga telah terbentuk, tetapi faktor sarana prasarana (sistem monitoring dan pendataan), serta faktor masyarakat (kesadaran dan sikap hukum) masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kegagalan implementasi kewajiban royalti lebih banyak bersumber pada lemahnya aspek masyarakat dan sarana pendukung.

Menurut Teori Kepatuhan Hukum, rendahnya implementasi kewajiban pembayaran royalti dapat dijelaskan melalui empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Banyak pelaku usaha *coffee shop* yang

baru sekadar memiliki pengetahuan tentang kewajiban royalti, namun belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait tujuan dan manfaatnya. Sikap hukum pun masih cenderung negatif, karena pembayaran royalti dianggap sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini berimplikasi pada pola perilaku hukum, yakni ketidakpatuhan dalam membayar royalti. Dengan demikian, faktor kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kunci yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Persoalan mengenai tarif royalti dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Keadilan. John Rawls dalam teorinya menekankan prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian beban dan manfaat hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah menunjukkan adanya ketidakseimbangan: tarif royalti yang bersifat seragam dirasa lebih menguntungkan usaha besar (seperti hotel, restoran internasional, dan waralaba besar), namun memberatkan usaha kecil seperti coffee shop. Dengan demikian, perlu adanya formulasi tarif royalti yang lebih fleksibel dan berbasis kemampuan usaha, misalnya berdasarkan omset atau kapasitas, agar mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan ketiga perspektif teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LMKN dalam menegakkan *Performing Rights* di ruang publik masih menghadapi tantangan besar. Regulasi sudah tersedia, namun implementasi belum optimal karena terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sarana monitoring, serta sistem tarif yang dianggap kurang adil. Oleh

sebab itu, keberhasilan LMKN ke depan sangat ditentukan oleh kombinasi strategi, yakni memperkuat substansi hukum dengan aturan yang lebih adaptif terhadap skala usaha, memperkuat struktur hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pembentukan LMK Daerah, dan membangun kultur hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan dituangkan dalam BAB III Tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas dalam mengatur kewajiban pembayaran royalti. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan lagu atau musik yang digunakan untuk tujuan komersial di ruang publik, termasuk *coffee shop*, wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan implementasi di lapangan. Banyak pelaku usaha *coffee shop* yang belum mengetahui atau belum memahami kewajiban tersebut. Regulasi yang sudah mapan secara normatif belum sepenuhnya efektif karena tidak didukung oleh sosialisasi yang merata, lemahnya pengawasan, serta *resistensi* dari pelaku usaha yang merasa keberatan dengan besaran tarif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi aturan, Indonesia

sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan besar.

2. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat implementasi kewajiban pembayaran royalti di *coffee shop*. Pertama, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Banyak pemilik *coffee shop* tidak memahami bahwa pemutaran lagu di tempat usaha mereka merupakan bentuk pemanfaatan komersial yang diatur dalam hukum hak cipta. Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi publik. Informasi mengenai kewajiban royalti lebih banyak beredar di kota-kota besar, sementara di daerah-daerah, pelaku usaha relatif belum tersentuh sosialisasi secara langsung. Ketiga, tarif royalti yang dianggap memberatkan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Model perhitungan tarif saat ini, misalnya Rp120.000 per kursi per tahun, dianggap tidak proporsional karena tidak memperhitungkan *fluktuasi* omset dan kemampuan finansial masing-masing pelaku usaha. Keempat, lemahnya pendataan dan monitoring, yang membuat banyak *coffee shop* luput dari pengawasan. Kelima, adanya stigma negatif terhadap LMKN sebagai lembaga yang hanya menarik biaya tanpa memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha. Terakhir, penegakan hukum yang cenderung lemah karena lebih menekankan pendekatan persuasif dibandingkan langkah hukum yang tegas. Keseluruhan faktor tersebut membentuk lingkaran permasalahan yang saling terkait, sehingga menghambat implementasi sistem royalti di

- lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan adaptif agar hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap
3. LMKN memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU Hak Cipta, LMKN berfungsi sebagai koordinator utama (payung koordinasi) bagi seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Fungsi utama LMKN meliputi penghimpunan royalti, pengelolaan dan pendistribusian royalti, penyusunan tarif royalti, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta menjadi pusat informasi bagi para pencipta dan pengguna musik. Dalam konteks *coffee shop*, LMKN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun, tetapi juga memiliki misi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.
- Dalam praktiknya, LMKN menghadapi sejumlah keterbatasan. Hingga saat ini LMKN belum memiliki sistem audit atau pemantauan yang mumpuni untuk mengawasi secara langsung pemutaran lagu di ruang publik. Upaya perbaikan sedang dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) serta wacana pembentukan LMK Daerah yang dapat menjangkau daerah-daerah lebih luas. Selain itu, LMKN juga mengedepankan pendekatan *persuasif* dalam penegakan, misalnya melalui teguran tertulis atau somasi, sebelum menempuh jalur hukum formal. Hal ini dilakukan agar tercipta kepatuhan yang bersifat sukarela dan tidak menimbulkan *resistensi* yang lebih besar.

Namun demikian, LMKN belum sepenuhnya optimal dalam *diferensiasi* pendekatan terhadap usaha besar dan kecil. Sampai saat ini perlakuan terhadap *coffee shop* skala kecil masih sama dengan usaha skala besar seperti hotel atau restoran internasional, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, peran LMKN sangat penting, tetapi memerlukan penguatan lebih lanjut agar dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menegakkan hak Performing Rights di ruang publik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi dengan langkah-langkah teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi pelaku usaha. Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan menyeluruh hingga ke daerah-daerah, dengan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Selain itu, pemerintah bersama LMKN perlu mempertimbangkan regulasi turunan yang lebih fleksibel, misalnya dengan model tarif berbasis omset atau kapasitas usaha, agar kewajiban pembayaran royalti tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi UMKM.
2. LMKN perlu melakukan edukasi intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi ini bisa melalui media sosial, seminar, maupun pelatihan berbasis komunitas. Pendataan pelaku usaha harus diperbaiki melalui sistem digital seperti SILM yang dapat memantau pemutaran lagu secara lebih akurat. Selain itu, stigma negatif terhadap LMKN dapat

diminimalisir dengan meningkatkan transparansi distribusi royalti, sehingga pelaku usaha yakin bahwa kontribusi mereka benar-benar sampai kepada pencipta musik.

3. LMKN harus segera mempercepat pembentukan LMK Daerah agar sosialisasi dan penghimpunan royalti dapat menjangkau hingga ke level lokal. Perlu ada diferensiasi kebijakan antara usaha besar dan kecil, sehingga tercipta keadilan dalam implementasi. LMKN juga perlu membangun sistem audit independen yang berbasis teknologi agar pengawasan lebih objektif dan efisien. Selain itu, pendekatan persuasif tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan langkah hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang secara konsisten melanggar, agar tercipta efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN / HADIST

Q.S. Al-Baqarah  
Q.S. Al-Maidah  
Q.S. An-Nisa  
Q.S. Asy Syu'ara'

### B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Anis Mashdurohatun, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak *Metodologi Studi Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2017.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Budi Agus Riswandi, *Doktrin perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, FH UII press, 2016.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Engga Prayogi dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2011.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

H. Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Kholis Rosiah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.



Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Palmawati Tahir, *Hukum Perdata dan Perdata Islam*, Lakeisha, Klaten, 2024.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2014, hlm 1.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Suteki, and Galang Taufani. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK)*. 3rd ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia Nomor; HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

### **D. JURNAL**

A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2, 2023.

<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Chandrika, Riandhani Septian, and Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14, no. 1, 2019.

<https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.

Ellya, Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1, 2022.

Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1, 2009.

Indriyani, Dewi Analis. "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1, 2021.

<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.95-110>.

Izrul Alamsyah, Rizqi, and Rita Rahmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam." *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2, 2023.

<https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.1204>.

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2, 2018.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

Mughni, Arofi, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2, 2023.

Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Pp Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1, 2022.

<https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

Natasia Tri Utami, Christian Wiradendi Wolor, and Marsofiyati Marsofiyati. "Analisis Kepatuhan Kerja Anggota Di Polsek Pademangan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1, 2023.

<https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2267>.

Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2, 2023.

<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

- P, Fuji Rahmadi. "871-Article Text-2104-1-10-20190320." *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya." *To-Ra* 1, no. 2, 2015.  
<https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139>.
- Pengelolaan, Tentang, Royalti Hak, Cipta Lagu, Dan Atau, Musik Terhadap, Pemungutan Royalti, Lagu Dan, Atau Musik, and Gabriel Indarsen. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. June, 2023.
- Ria, Wati Rahmi, and Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2, 2022.  
<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1527>.
- Sari, Nuzulia Kumala. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Era Globalisasi." *Qistie* 3, no. 3, 2009.  
<https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.578>.
- Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1, 2020).  
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3, 2020.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>.
- Sitorus, Ade Uswatun. "Hak Cipta Dan Perpustakaan." *Iqra* 09, no. 02, 2015.
- Supeno, Supeno. "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Wajah Hukum* 2, no. 1, 2018.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.32>.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2, 2018.  
<https://doi.org/10.54090/mu.39>.
- Yusdinsyah, Dwi Anugrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana" 17, no. 600, 2024.  
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1152>.

**E. WEBSITE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

